

PT Medco Energi Internasional Tbk dan entitas anaknya

Informasi hal pokok yang tercantum dalam laporan keberlanjutan tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan keyakinan terbatas praktisi independen

Laporan Keyakinan Terbatas Praktisi Independen

Laporan No. 00011/2.1032/NS.0/02/0696-1/1/IV/2025

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Medco Energi Internasional Tbk

Ruang Lingkup

Kami telah melakukan perikatan dengan PT Medco Energi Internasional Tbk (“Perusahaan”) untuk melaksanakan suatu perikatan keyakinan terbatas, sebagaimana yang didefinisikan oleh Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022) “Perikatan Asurans Selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis” dan Standar Perikatan Asurans 3410 “Perikatan Asurans atas Pelaporan Gas Rumah Kaca” (secara kolektif disebut sebagai “Standar Profesi”), yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), yang selanjutnya disebut sebagai “Perikatan”, untuk melaporkan informasi hal pokok terlampir yang tercantum dalam laporan keberlanjutan Perusahaan dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai “Grup”) tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (“Laporan Keberlanjutan”) sebagaimana yang dispesifikasikan dalam Lampiran 1 dari laporan keyakinan terbatas praktisi independen ini (“Informasi Hal Pokok”).

Selain Informasi Hal Pokok yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya, yang menegaskan ruang lingkup dari Perikatan kami, kami tidak melaksanakan prosedur apapun atas informasi lainnya yang tercantum dalam Laporan Keberlanjutan, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini, kesimpulan, maupun bentuk keyakinan lain apapun atas informasi-informasi di bawah ini:

- Set data, pernyataan, informasi, sistem, atau pendekatan selain indikator yang ditentukan dan dipilih oleh manajemen Grup untuk tujuan pelaporan Informasi Hal Pokok dalam Laporan Keberlanjutan.
- Informasi apapun (termasuk informasi keberlanjutan) yang disajikan atau dipublikasikan dalam laporan, situs web, atau publikasi Grup lainnya selain informasi keberlanjutan yang disajikan dalam Lampiran 1 dari laporan keyakinan terbatas praktisi independen ini.
- Informasi apapun (termasuk informasi keberlanjutan) sebelum tanggal 1 Januari 2024 dan setelah tanggal 31 Desember 2024.

Kriteria yang digunakan oleh manajemen

Dalam penyusunan dan penyajian Informasi Hal Pokok terlampir, manajemen Grup telah menggunakan definisi yang berlaku bagi dan relevan dengan Informasi Hal Pokok sebagaimana diatur dalam Standar *Global Reporting Initiative* 2021 (“Kriteria”). Kriteria tersebut digunakan untuk tujuan pelaporan Informasi Hal Pokok dan pencantumannya dalam Laporan Keberlanjutan oleh manajemen Grup. Sebagai akibatnya, Informasi Hal Pokok belum tentu sesuai untuk tujuan lain.

Laporan Keyakinan Terbatas Praktisi Independen (lanjutan)

Laporan No. 00011/2.1032/NS.0/02/0696-1/1/IV/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab manajemen

Manajemen Grup bertanggung jawab untuk memilih Kriteria, serta menyusun dan menyajikan Informasi Hal Pokok terlampir sesuai dengan Kriteria, dalam semua hal yang material. Tanggung jawab tersebut mencakup penetapan dan pemeliharaan atas pengendalian internal, pemeliharaan catatan yang memadai, dan penggunaan estimasi yang relevan dengan penyusunan dan penyajian Informasi Hal Pokok yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab praktisi independen

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu kesimpulan atas penyusunan dan penyajian Informasi Hal Pokok terlampir berdasarkan bukti yang cukup dan tepat yang telah kami peroleh selama Perikatan kami.

Kami melaksanakan Perikatan kami berdasarkan Standar Profesi yang ditetapkan oleh IAPI, dan kerangka acuan Perikatan ini sebagaimana telah disepakati dengan manajemen Grup. Standar tersebut mengharuskan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan kami untuk menyatakan kesimpulan atas apakah terdapat hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami yakin bahwa Informasi Hal Pokok terlampir tidak disusun dan disajikan, dalam semua hal yang material, berdasarkan Kriteria. Sifat, saat, dan luas prosedur-prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan profesional kami, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan.

Kami yakin bahwa bukti yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi kesimpulan keyakinan terbatas kami.

Independensi dan pengendalian mutu praktisi independen

Kami telah mematuhi ketentuan independensi dan ketentuan etika lainnya yang relevan dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI berlandaskan prinsip dasar etika yaitu integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional.

Kantor Akuntan Publik kami menerapkan Standar Pengendalian Mutu 1, “Pengendalian Mutu bagi Kantor Akuntan Publik yang Melaksanakan Perikatan Asurans (Audit, Reviu, dan Perikatan Asurans Lainnya) dan Perikatan Selain Asurans”, yang ditetapkan oleh IAPI, yang mensyaratkan bahwa kami merancang, mengimplementasikan, dan mengoperasikan suatu sistem pengendalian mutu yang mencakup kebijakan dan prosedur mengenai kepatuhan terhadap ketentuan etika, standar profesi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keyakinan Terbatas Praktisi Independen (lanjutan)

Laporan No. 00011/2.1032/NS.0/02/0696-1/1/IV/2025 (lanjutan)

Penjelasan tentang prosedur-prosedur yang dilakukan

Prosedur-prosedur yang dilakukan dalam perikatan keyakinan terbatas bervariasi dalam sifat dan saat dari, serta luas yang lebih terbatas dibandingkan dengan, suatu perikatan keyakinan memadai. Akibatnya, tingkat keyakinan yang diperoleh dari perikatan keyakinan terbatas secara substansial lebih rendah daripada keyakinan yang akan diperoleh seandainya suatu perikatan keyakinan memadai dilaksanakan. Prosedur-prosedur kami dirancang untuk memperoleh suatu tingkat keyakinan terbatas sebagai basis dari kesimpulan kami dan tidak menyediakan semua bukti yang diperlukan untuk menyatakan suatu tingkat keyakinan memadai.

Meskipun kami mempertimbangkan keefektifitasan pengendalian internal manajemen dalam menentukan sifat dan luas prosedur-prosedur kami, perikatan asurans kami tidak dirancang untuk menyediakan keyakinan terhadap pengendalian internal. Prosedur-prosedur kami tidak mencakup pengujian pengendalian atau melaksanakan prosedur-prosedur terkait untuk pengecekan atas pengumpulan atau penghitungan data di dalam sistem teknologi informasi.

Sebuah perikatan keyakinan terbatas terdiri dari pengajuan pertanyaan, terutama kepada pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Informasi Hal Pokok dan informasi terkait, dan penerapan prosedur analitis dan prosedur-prosedur lain yang tepat.

Prosedur keyakinan terbatas kami mencakup:

- Mewawancarai personel kunci untuk memahami proses pengumpulan, penyusunan dan pelaporan Informasi Hal Pokok selama periode pelaporan.
- Membandingkan konsistensi kriteria perhitungan yang diterapkan terhadap Informasi Hal Pokok dengan metodologi yang diuraikan dalam Kriteria.
- Menghitung kembali metrik kinerja untuk mengonfirmasi kuantitas yang dinyatakan dapat direplikasi.
- Melakukan prosedur revidi analitis untuk mendukung kewajaran data yang digunakan.
- Melakukan kunjungan lapangan ke lokasi operasi minyak dan gas, *Block A*, dan ke lokasi operasi ketenagalistrikan, Medco Ratch Power Riau.
- Melakukan pengecekan atas keakurasian data yang digunakan dengan menelusurinya ke informasi sumber yang mendasarinya berdasarkan sampel.

Laporan Keyakinan Terbatas Praktisi Independen (lanjutan)

Laporan No. 00011/2.1032/NS.0/02/0696-1/1/IV/2025 (lanjutan)

Kesimpulan

Berdasarkan prosedur-prosedur kami dan bukti yang diperoleh, tidak terdapat hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami yakin bahwa Informasi Hal Pokok terlampir, tidak disusun dan disajikan, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Kriteria.

Tujuan laporan keyakinan terbatas praktisi independen

Laporan keyakinan terbatas praktisi independen ini disusun dan diterbitkan hanya untuk dicantumkan dalam Laporan Keberlanjutan sehubungan dengan pelaporan dan pencantuman Informasi Hal Pokok terlampir dalam Laporan Keberlanjutan oleh manajemen Grup, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja

Indrajuwana Komala Widjaja
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0696

30 April 2025

Lampiran 1. Informasi hal pokok yang tercantum dalam laporan keberlanjutan PT Medco Energi Internasional Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

GRI 2-7 – Pengungkapan Umum – Karyawan

Indikator/pengungkapan			Jenis entitas dan lokasi	2024
1. Jumlah total karyawan dan rincian karyawan berdasarkan jenis kelamin dan wilayah (GRI 2-7)	Jenis kelamin	Perempuan	Minyak & Gas (Oman, Thailand, dan Singapura)	48
		Laki-laki		256
		Perempuan	Minyak & Gas (Indonesia)	445
		Laki-laki		1.777
		Perempuan	Ketenagalistrikan (Indonesia)	126
		Laki-laki		887
	Wilayah	Oman	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura)	206
		Thailand (Kantor Bangkok)		50
		Thailand (Lapangan)		37
		Kantor Singapura		11
		Block A		161
		South Sumatra Block		170
		Rimau		90
		South Natuna Sea Block B		272
		Lematang		18
		Tarakan		22
		Kantor Jakarta		1.227
		Bangkanai		39
		Sampang		10
		Corridor		213
	Wilayah	Kantor Pusat Medco Power Indonesia	Ketenagalistrikan (Indonesia)	137
		Pembangkitan Pusaka Parahiangan (Cianjur)		22
		Bio Jatropha Indonesia (Cianjur)		22
		Medco Cahaya Geothermal (Jakarta)		29
		Mitra Energi Batam & Dalle Energi Batam (Batam)		63
		Energi Listrik Batam (Batam)		68
		Multidaya Prima Elektrindo (Palembang)		22
		Energi Prima Elektrika (Palembang)		23
		Tanjung Jati B (Jepara)		219
		Medco Geothermal Sarulla (Tapanuli Utara)		106

Indikator/pengungkapan			Jenis entitas dan lokasi	2024	
		Medcopower Servis Indonesia (Pekanbaru)		46	
		Medcopower Solar Sumbawa (Sumbawa)		7	
		Medco Ratch Power Riau (Kantor Pusat Jakarta)		29	
		Medco Solar Bali Timur (Bali Timur)		18	
		Medco Power Energi Service (Sulawesi Utara)		193	
		Medco Power Geothermal Services (Kantor Pusat Jakarta)		9	
				Karyawan Tetap	Karyawan Tidak Tetap
2. Jumlah total karyawan tetap, dan rincian karyawan berdasarkan jenis kelamin dan wilayah (GRI 2-7)	Jenis kelamin	Perempuan	Minyak & Gas (Oman, Thailand, dan Singapura)	48	-
		Laki-laki		244	12
3. Jumlah total karyawan tidak tetap, dan rincian karyawan berdasarkan jenis kelamin dan wilayah (GRI 2-7)		Perempuan	Minyak & Gas (Indonesia)	443	2
		Laki-laki		1.765	12
		Perempuan	Ketenagalistrikan (Indonesia)	103	23
		Laki-laki		656	231
	Wilayah	Oman	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura)	194	12
		Thailand (Kantor Bangkok)		50	-
		Thailand (Lapangan)		37	-
		Kantor Singapura		11	-
		Block A		161	-
		South Sumatra Block		170	-
		Rimau		90	-
		South Natuna Sea Block B		272	-
		Lematang		18	-
		Tarakan		22	-
		Kantor Jakarta		1.213	14
		Bangkanai		39	-
		Sampang		10	-
		Corridor		213	-
	Wilayah	Kantor Pusat Medco Power Indonesia	Ketenagalistrikan (Indonesia)	118	19
		Pembangkitan Pusaka Parahiangan (Cianjur)		22	-
		Bio Jatropa Indonesia (Cianjur)		20	2
		Medco Cahaya Geothermal (Jakarta)		23	6
		Mitra Energi Batam & Dalle Energi Batam (Batam)		61	2
		Energi Listrik Batam (Batam)		66	2

Indikator/pengungkapan			Jenis entitas dan lokasi	2024	
		Multidaya Prima Elektrindo (Palembang)		22	-
		Energi Prima Elektrika (Palembang)		23	-
		Tanjung Jati B (Jepara)		216	3
		Medco Geothermal Sarulla (Tapanuli Utara)		99	7
		Medcopower Servis Indonesia (Pekanbaru)		37	9
		Medcopower Solar Sumbawa (Sumbawa)		7	-
		Medco Ratch Power Riau (Kantor Pusat Jakarta)		23	6
		Medco Solar Bali Timur (Bali Timur)		9	9
		Medco Power Energi Service (Sulawesi Utara)		13	180
		Medco Power Geothermal Services (Kantor Pusat Jakarta)		-	9
4. Jumlah total karyawan dengan jam kerja tidak pasti, dan rincian karyawan berdasarkan jenis kelamin dan wilayah (GRI 2-7)			Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura)	Tidak berlaku	
			Ketenagalistrikan (Indonesia)		
5. Jumlah total karyawan purnawaktu, dan rincian karyawan berdasarkan jenis kelamin dan wilayah (GRI 2-7)			Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura)	Semua karyawan MedcoEnergi adalah karyawan purnawaktu. Mohon mengacu pada pengungkapan Jumlah total karyawan tetap, dan rincian karyawan berdasarkan jenis kelamin dan wilayah (GRI 2-7) dan Jumlah total karyawan tidak tetap, dan rincian karyawan berdasarkan jenis kelamin dan wilayah (GRI 2-7) untuk rincian data.	
			Ketenagalistrikan (Indonesia)		
6. Jumlah total karyawan paruh waktu, dan rincian karyawan berdasarkan jenis kelamin dan wilayah (GRI 2-7)			Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura)	Tidak berlaku	
			Ketenagalistrikan (Indonesia)		
7. Metodologi dan asumsi yang digunakan untuk menyusun data (GRI 2-7)			Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura)	Data dikompilasi dari <i>database</i> dan kompilasi manual.	
			Ketenagalistrikan (Indonesia)		
8. Informasi kontekstual yang diperlukan untuk memahami data yang dilaporkan dalam GRI 2-7 a dan GRI 2-7 b (GRI 2-7)			Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura)	Seluruh karyawan MedcoEnergi adalah karyawan purnawaktu, dan mayoritas adalah karyawan purnawaktu dan tetap.	
			Ketenagalistrikan (Indonesia)		
9. Penjelasan tentang fluktuasi jumlah karyawan yang signifikan selama periode pelaporan dan antar periode pelaporan (GRI 2-7)			Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura)	Tidak berlaku	
			Ketenagalistrikan (Indonesia)		

GRI 2-23 – Komitmen Kebijakan

Indikator/pengungkapan	Jenis entitas dan lokasi	2024
10. Menjelaskan komitmen kebijakan perusahaan untuk perilaku bisnis yang bertanggung jawab, yang meliputi: i) instrumen resmi antarpemerintah yang menjadi rujukan komitmen; ii) apakah komitmen tersebut mewajibkan pelaksanaan uji tuntas; iii) apakah komitmen tersebut mewajibkan penerapan prinsip kehati-hatian; iv) apakah komitmen tersebut mewajibkan menghormati hak asasi manusia. (GRI 2-23)	Korporasi	Komitmen MedcoEnergi terhadap perilaku bisnis yang bertanggung jawab dituangkan dalam kebijakan yang mengatur Dewan Komisaris, Direksi, Pimpinan Senior dan seluruh karyawan untuk tidak hanya memastikan perilaku bisnis yang baik, namun juga untuk mencapai operasi bisnis yang aman, efektif, dan efisien sesuai dengan seluruh hukum dan peraturan yang berlaku. Manajemen perilaku bisnis: Tata kelola MedcoEnergi didasarkan pada prinsip-prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Kemandirian dan Kewajaran. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance/GCG</i>) memandu MedcoEnergi dalam mengatur bagaimana organisasi harus dipimpin oleh Dewan Komisaris MedcoEnergi dan Direksi MedcoEnergi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, MedcoEnergi bertujuan untuk memitigasi dampak negatif terkait tata kelola yang buruk, yang dapat mengarah pada praktik tidak etis, kesalahan pengelolaan keuangan, dan berkurangnya kepercayaan pemangku kepentingan. GCG tersebut dapat diakses melalui https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/tata-kelola-etika/tata-kelola-perusahaan-yang-baik/. Manajemen perilaku etis pekerja: MedcoEnergi mengembangkan Pedoman Etika Bisnis (i.e. Pedoman Etika Bisnis) berdasarkan tolok ukur dengan perusahaan multinasional dan praktik terkemuka internasional serta masukan dari divisi perusahaan terkait. Pedoman Etika Bisnis MedcoEnergi didasarkan pada nilai-nilai perusahaan MedcoEnergi: profesional, etis, terbuka, dan inovatif. Pedoman Etika Bisnis MedcoEnergi menjelaskan harapan, peran dan tanggung jawab yang harus dijunjung tinggi oleh pekerja MedcoEnergi ketika menjalankan bisnis. Pedoman ini selaras dengan praktik terbaik internasional dalam bidang hak asasi manusia, privasi data pribadi, anti korupsi, dan anti pencucian uang. Pedoman Etika Bisnis Terhadap Pemasok adalah bagian dari Pedoman Etika Bisnis MedcoEnergi. Dokumen tersebut dapat diakses melalui https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/tata-kelola-etika/pedoman-kita/. Pada Maret 2024, MedcoEnergi meluncurkan kebijakan Anti Pencucian Uang (APU) Perusahaan No COP-AIC-EXC-POL-003 tertanggal 12 Maret 2024 untuk memperkuat komitmen Perusahaan dalam melarang pencucian uang dan menetapkan peraturan serta pedoman bagi direksi, karyawan, dan mitra bisnis untuk mencegah pencucian uang di seluruh bisnis MedcoEnergi. Kebijakan ini dapat diakses melalui https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/tata-kelola-etika/kepatuhan-berkelanjutan/.

Indikator/pengungkapan	Jenis entitas dan lokasi	2024
		Kebijakan Keberlanjutan MedcoEnergi menguraikan komitmen MedcoEnergi untuk menjaga tempat kerja yang sehat dan aman yang dibangun di atas budaya saling menghormati dan komitmen MedcoEnergi untuk menghormati hak asasi manusia, yang sejalan dengan Prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia (<i>UN Guiding Principles for Business and Human Rights</i>) serta Prinsip Sukarela tentang Keamanan dan Hak Asasi Manusia (<i>Voluntary Principles on Security and Human Rights</i>). Kebijakan Keberlanjutan MedcoEnergi dapat diakses melalui https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/pendekatan-kami/kebijakan-keberlanjutan/. Kebijakan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindung Lingkungan (K3LL/HSE) MedcoEnergi menguraikan komitmen perusahaan untuk terus meningkatkan kinerja K3LL. Hal ini bertujuan untuk mencapai nihil insiden, cedera, dan penyakit dalam seluruh aktivitas MedcoEnergi, serta untuk melindungi pekerja dan pemangku kepentingan juga lingkungan tempat MedcoEnergi beroperasi. Kebijakan K3LL MedcoEnergi dapat diakses melalui https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/kesehatan-keselamatan-kerja/kebijakan-hse/. Kebijakan K3LL telah diperbarui pada Oktober 2024 dengan amandemen/revisi berikut untuk perbaikan: • Komitmen untuk berkonsultasi dengan pemangku kepentingan mengenai isu-isu lingkungan. • Komitmen untuk melaporkan secara berkala mengenai isu-isu lingkungan. • Mengatasi ketergantungan lingkungan, dampak, risiko, dan peluang. • Referensi ke perjanjian lingkungan global dan tujuan kebijakan yang relevan. Kebijakan Pengembangan Masyarakat Minyak & Gas MedcoEnergi menguraikan komitmen MedcoEnergi untuk menjadi perusahaan yang terdepan dalam melaksanakan inisiatif dan kegiatan tanggung jawab sosial dengan cara yang etis dan berkelanjutan serta dengan mendengarkan dan bertindak sebagai respons terhadap kebutuhan para pemangku kepentingan di mana pun MedcoEnergi beroperasi. Kebijakan Pengembangan Masyarakat MedcoEnergi dapat diakses melalui https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/sosial-dan-komunitas/menciptakan-kesempatan/. Kebijakan Keamanan Minyak & Gas MedcoEnergi menggambarkan komitmen MedcoEnergi untuk memberikan perlindungan bagi karyawan, aset, fasilitas, operasi dan reputasi berdasarkan Misi, Visi, dan Nilai-nilai Perusahaan untuk memastikan lingkungan kerja sebagai landasan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Kebijakan Keamanan MedcoEnergi dapat diakses melalui https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/sosial-dan-komunitas/menciptakan-kesempatan/.

Indikator/pengungkapan	Jenis entitas dan lokasi	2024
		Kebijakan Hak Asasi Manusia MedcoEnergi menjelaskan komitmen MedcoEnergi untuk menghormati hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan instrumen lain seperti Deklarasi Organisasi Buruh Internasional (ILO) tentang Prinsip dan Hak Fundamental di Tempat Kerja mematuhi hukum yang berlaku di negara tempat MedcoEnergi beroperasi, mempromosikan hak asasi manusia dengan menyediakan energi yang mudah diakses dan terjangkau. Kebijakan ini ditandatangani pada 10 Januari 2024 dan dapat diakses melalui https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/hak-asasi-manusia/ .
11. Menjelaskan komitmen kebijakan spesifik untuk menghormati hak asasi manusia, yang meliputi: i) hak asasi manusia yang diakui secara internasional yang dicakup oleh komitmen; ii) kategori pemangku kepentingan, termasuk kelompok berisiko atau kelompok rentan, yang diberi perhatian khusus oleh organisasi dalam komitmen tersebut; (GRI 2-23)	Korporasi	MedcoEnergi menjelaskan komitmen spesifiknya untuk menghormati hak asasi manusia dalam: 1. Pedoman Etika Bisnis 2. Pedoman Etika Bisnis Terhadap Pemasok 3. Kebijakan Keberlanjutan 4. Kebijakan Keamanan 5. Kebijakan Pengembangan Masyarakat 6. Kebijakan Hak Asasi Manusia i. Prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional tercantum dalam kebijakan dan bagian terkait berikut ini: 1. Pedoman Etika Bisnis, halaman 16 pada sub-bagian Tempat Kerja yang Aman di bagian Hak Asasi Manusia: "Salah satu komitmen Perusahaan kami dalam melakukan bisnis secara etis adalah termasuk menghormati setiap individu yang bekerja di dan untuk Perusahaan, memperlakukan setiap individu dengan respek, serta menjalankan bisnis dengan operasi yang sesuai dengan undang-undang hak asasi manusia yang relevan di mana pun MedcoEnergi beroperasi." 2. Pedoman Etika Bisnis Terhadap Pemasok, elemen kunci poin 1: "Mengikuti standar etika yang sama, termasuk Pedoman Kita dan kebijakan/prosedur Perusahaan yang berlaku." 3. Kebijakan Keberlanjutan halaman 1 pada bagian Pengembangan Sosial dan Lingkungan Hidup: "Kami berkomitmen untuk mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku, menghormati hak asasi manusia sejalan dengan Prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia serta Prinsip Sukarela tentang Keamanan dan Hak Asasi Manusia, dan belajar dari dan menerapkan praktik terbaik di industri dan standar internasional yang relevan." 4. Kebijakan Pengembangan Masyarakat paragraf 1: "MedcoEnergi Minyak & Gas berkomitmen untuk menciptakan dampak positif kepada masyarakat di wilayah operasi dengan memperdalam pelibatan dan pengembangan masyarakat, menciptakan komunitas mandiri yang selaras dengan Tujuan

Indikator/pengungkapan	Jenis entitas dan lokasi	2024
		Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa". 5. Kebijakan Keamanan paragraf 3: "MedcoEnergi Minyak & Gas berkomitmen untuk mematuhi hukum dan peraturan yang relevan, menghormati hak asasi manusia sejalan dengan Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia serta Prinsip Sukarela tentang Keamanan dan Hak Asasi Manusia". 6. Kebijakan Hak Asasi Manusia, MedcoEnergi berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan instrumen lain seperti Deklarasi Organisasi Buruh Internasional tentang Prinsip dan Hak Fundamental di Tempat Kerja. Kebijakan Hak Asasi Manusia mencakup kerangka manajemen, komitmen, mekanisme pengaduan, tata kelola dan berlaku untuk semua perusahaan dan anak perusahaan MedcoEnergi secara global, termasuk semua mitra bisnis. ii. Kebijakan tersebut juga menyebutkan kategori pemangku kepentingan: 1. Pekerja lokal, anak-anak, masyarakat lokal dalam Pedoman Etika Bisnis halaman 16, pada sub-bagian Hak Asasi Manusia di Tempat Kerja yang Aman 2. Pemasok, termasuk pemasok jasa, peralatan, bahan dan barang lainnya, agen, konsultan, kontraktor, subkontraktor dan konsorsium dalam Pedoman Etika Bisnis Terhadap Pemasok 3. Masyarakat lokal dalam Kebijakan Keberlanjutan halaman 1, pada bagian Pengembangan Sosial dan Lingkungan Hidup serta Pemberdayaan Masyarakat Lokal 4. Kemitraan dengan pemangku kepentingan keamanan dalam Kebijakan Keamanan poin 7 5. Masyarakat & komunitas lokal dan mitra bisnis & karyawan mereka dalam Kebijakan Hak Asasi Manusia halaman 2, pada bagian Komitmen Kami 6. Direksi, karyawan dan mitra bisnis terkait dengan pencegahan pencucian uang di seluruh bisnis Perusahaan. Kebijakan ini harus dibaca bersama dengan Pedoman Etika Bisnis, semua kebijakan, prosedur Perusahaan yang relevan, dan hukum yang berlaku di semua negara tempat Perusahaan beroperasi dalam Kebijakan Anti Pencucian Uang Perusahaan halaman 7 bagian ruang lingkup.
12. Menyediakan tautan ke komitmen kebijakan jika tersedia secara publik, atau, jika komitmen kebijakan tidak tersedia secara publik, menjelaskan alasan hal ini (GRI 2-23)	Korporasi	Tautan Kebijakan: • Pedoman Etika Bisnis: https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/tata-kelola-etika/pedoman-kita/ • Pedoman Etika Bisnis Terhadap Pemasok:

Indikator/pengungkapan	Jenis entitas dan lokasi	2024
		https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/tata-kelola-etika/pedoman-kita/ • Kebijakan Keberlanjutan: https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/pendekatan-kami/kebijakan-keberlanjutan/ • Kebijakan K3LL: https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/kesehatan-keselamatan-kerja/kebijakan-hse/ • Kebijakan Pengembangan Masyarakat: https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/sosial-dan-komunitas/menciptakan-kesempatan/ • Kebijakan Keamanan: https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/sosial-dan-komunitas/menciptakan-kesempatan/ • Kebijakan Hak Asasi Manusia: https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/hak-asasi-manusia/ • Kebijakan Anti Pencucian Uang: https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/tata-kelola-etika/kepatuhan-berkelanjutan/ Catatan: MedcoEnergi telah merangkul komitmen tentang Anti Pencucian Uang di situs web Perusahaan (silakan lihat https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/tata-kelola-etika/kepatuhan-berkelanjutan/). Kebijakan Anti Pencucian Uang tidak tersedia untuk umum karena dianggap sebagai kebijakan internal perusahaan.
13. Melaporkan sampai level mana masing-masing komitmen kebijakan disetujui dalam organisasi, termasuk apakah ini dilakukan oleh level paling senior (GRI 2-23)	Korporasi	Seluruh kebijakan perusahaan MedcoEnergi disetujui oleh <i>Chief Executive Officer</i> atau setidaknya satu dari anggota Direksi (BoD). Tanggal persetujuan dinyatakan dalam kebijakan atau di tempat lain di situs web atau dalam dokumen internal. Kebijakan-kebijakan ini telah disetujui oleh Direksi MedcoEnergi serta dikomunikasikan kepada seluruh karyawan dan pemangku kepentingan eksternal yang relevan melalui <i>e-mail</i>, pelatihan, serta bentuk sosialisasi dan keterlibatan lainnya: • Pedoman Etika Bisnis: 4 Mei 2020 • Pedoman Etika Bisnis Terhadap Pemasok: 26 Desember 2022 • Kebijakan Keberlanjutan: 8 Mei 2020 • Kebijakan K3LL: Oktober 2024 (pembaruan) • Kebijakan Pengembangan Masyarakat: April 2020 • Kebijakan Keamanan: Februari 2020 • Kebijakan Hak Asasi Manusia: 10 Januari 2024 • Kebijakan Anti Pencucian Uang: 12 Maret 2024
14. Melaporkan sejauh mana komitmen kebijakan diterapkan pada aktivitas organisasi dan pada hubungan bisnis mereka (GRI 2-23)	Korporasi	Pedoman Etika Bisnis: Halaman 5 – “Pedoman Etika Bisnis kami harus dikomunikasikan, diterapkan dan dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, pekerja, afiliasi, mitra bisnis dan tamu Perusahaan tanpa terkecuali dan dimanapun lokasi geografis mereka.” Pedoman Etika Bisnis Terhadap Pemasok:

Indikator/pengungkapan	Jenis entitas dan lokasi	2024
		Paragraf 1 – "Semua pemangku kepentingan kami, termasuk pemasok, harus mengikuti komitmen ini." Paragraf 2 – "Kami berharap standar ini dipatuhi oleh semua pemasok kami, termasuk pemasok jasa, peralatan, bahan dan barang lainnya, agen, konsultan, kontraktor, sub-kontraktor dan konsorsium atau dasar lainnya." Kebijakan Keberlanjutan: Paragraf 6 – "Kebijakan ini bersifat wajib dan menetapkan harapan bagi seluruh karyawan dan unit bisnis yang dikelola oleh PT Medco Energi Internasional Tbk dan harus dikomunikasikan kepada dan dipahami oleh para pemangku kepentingan." Kebijakan K3LL: Paragraf terakhir – "Kebijakan ini berlaku bagi seluruh karyawan dan kontraktor Perusahaan dan anak perusahaannya." Kebijakan Pengembangan Masyarakat: Paragraf 2 – "Kebijakan ini berlaku untuk semua prakarsa dan kegiatan pengembangan masyarakat di seluruh aset Perusahaan." Kebijakan Keamanan: Paragraf terakhir – "Merupakan tanggung jawab setiap orang di Perusahaan untuk mematuhi Kebijakan ini dan mendukung penerapannya." Kebijakan Hak Asasi Manusia: Paragraf 4 – "Komitmen dalam kebijakan ini berlaku untuk semua perusahaan dan anak perusahaan MedcoEnergi secara global, termasuk semua mitra bisnis yang kami harapkan memiliki standar dan komitmen tinggi yang sama." Kebijakan Anti Pencucian Uang: Halaman 7 – "Kebijakan ini berlaku bagi Direktur dan karyawan Perusahaan meskipun Perusahaan mengharapkan bahwa mitra bisnis dan pihak lain yang melakukan pekerjaan atau jasa untuk atas nama perusahaan akan mematuhi kebijakan ini."
15. Menjelaskan bagaimana komitmen kebijakan disampaikan kepada pekerja, mitra bisnis, dan pihak terkait lainnya (GRI 2-23)	Korporasi	MedcoEnergi memiliki proses agar komitmen Pedoman Etika Bisnis Perusahaan dibaca, disetujui, dan ditandatangani secara berkala oleh seluruh pekerja melalui Pernyataan Kepatuhan (<i>Statement of Adherence/SoA</i>) dan Deklarasi Konflik Kepentingan (<i>Conflict of Interest/Col</i>) tahunan. MedcoEnergi memiliki proses agar komitmen Pedoman Etika Bisnis Terhadap Pemasok Perusahaan dibaca, disetujui, dan ditandatangani oleh mitra bisnis setiap kali kontrak ditandatangani. Kontrak antara MedcoEnergi dan pihak ketiga yang menggunakan standar kontrak MedcoEnergi mencakup klausul yang telah berkomitmen untuk dipatuhi oleh kontraktor di negara tempat MedcoEnergi beroperasi. Hal ini mencakup seluruh hukum dan peraturan yang berlaku serta Etika Bisnis MedcoEnergi (Pedoman Etika Bisnis dan Pedoman Etika Bisnis Terhadap Pemasok). MedcoEnergi mengomunikasikan komitmen kebijakan Perusahaan kepada pemangku kepentingan melalui:

Indikator/pengungkapan	Jenis entitas dan lokasi	2024
		i. Pedoman Etika Bisnis & Pedoman Etika Bisnis Terhadap Pemasok: 1. Dimuat di situs web MedcoEnergi: a. Pedoman Etika Bisnis: https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/tata-kelola-etika/pedoman-kita/ b. Pedoman Etika Bisnis Terhadap Pemasok: https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/tata-kelola-etika/pedoman-kita/ 2. Sosialisasi dan keterlibatan internal: Pernyataan Kepatuhan (SoA) tahunan – <i>e-mail blast</i> pada Mei 2024 dan Deklarasi Konflik Kepentingan (Col) – <i>e-mail blast</i> pada Oktober 2024 3. Sosialisasi dan keterlibatan eksternal: <i>e-mail blast</i> ke mitra bisnis dan pemasok untuk SoA (Juli 2024) dan Col (November 2024) ii. Kebijakan Keberlanjutan: 1. Dimuat di situs web MedcoEnergi https://www.medcoenergi.com/keberlanjutan-kami/pendekatan-kami/kebijakan-keberlanjutan 2. Sosialisasi dan keterlibatan internal: a. Medco 101 (Mei 2024 & Oktober 2024) – untuk Pemimpin Baru; b. South Natuna Sea Block B dan Hang Tuah; c. Presentasi <i>Apprentice</i> (September 2024); d. MRPR (November 2024); e. Block A (Desember 2024); f. <i>Subsurface Academy</i> (Mei 2024) 3. Sosialisasi dan keterlibatan eksternal: a. <i>Vendor Day</i> Oman (Januari 2024) b. <i>Vendor Day</i> SCM (Februari 2024) c. <i>Vendor Day</i> Bualuang (September 2024) iii. Kebijakan Pengembangan Masyarakat: 1. Dimuat di situs web MedcoEnergi https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/sosial-dan-komunitas/menciptakan-kesempatan/ iv. Kebijakan Hak Asasi Manusia: 1. Dimuat di situs web MedcoEnergi: https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/hak-asasi-manusia 2. Sosialisasi dan keterlibatan internal: a. <i>Newsletter</i> internal (Maret 2024) b. Sosialisasi dan Pelatihan Hak Asasi Manusia dengan BSR untuk semua karyawan (Maret 2024) c. Sosialisasi dan Pelatihan Kebijakan Hak Asasi Manusia dengan BSR untuk para manajer Thailand (Maret 2024)

Indikator/pengungkapan	Jenis entitas dan lokasi	2024
		d. Medco <i>Subsurface Academy</i> (Mei 2024) e. Medco 101 (Oktober 2024) f. Sosialisasi Hak Asasi Manusia untuk Para Pemimpin di MRPR (November 2024) & Block A (Desember 2024) g. <i>Subsurface Academy</i> 3. Sosialisasi dan keterlibatan eksternal: a. <i>Vendor Day</i> SCM (Februari 2024); b. <i>Newsletter</i> SCM (Juni 2024) v. Kebijakan K3LL: 1. Dimuat di situs web MedcoEnergi: https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/kesehatan-keselamatan-kerja/kebijakan-hse 2. Sosialisasi dan keterlibatan internal: <i>e-mail blast</i> ke semua karyawan pada Oktober 2024 vi. Kebijakan Keamanan: 1. Dimuat di situs web MedcoEnergi: https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/sosial-dan-komunitas/menciptakan-kesempatan.pdf vii. Kebijakan Anti Pencucian Uang: 1. Dimuat di situs web MedcoEnergi: https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/tata-kelola-etika/kepatuhan-berkelanjutan 2. Sosialisasi dan keterlibatan internal: lihat GRI 205-2 3. Sosialisasi dan keterlibatan eksternal: lihat GRI 205-2 Seluruh kebijakan MedcoEnergi tersedia dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia serta dapat diakses melalui situs web MedcoEnergi masing-masing.

GRI 2-24 – Menanamkan Komitmen Kebijakan

Indikator/pengungkapan	Jenis entitas dan lokasi	2024
16. Menjelaskan bagaimana perusahaan menanamkan setiap komitmen kebijakan mereka untuk perilaku bisnis yang bertanggung jawab di seluruh aktivitas dan hubungan bisnis perusahaan, yang meliputi: (GRI 2-24)	i. Bagaimana perusahaan mengalokasikan tanggung jawab untuk menerapkan komitmen di berbagai level dalam perusahaan	Korporasi i. Peran dan tanggung jawab Direksi adalah mengawasi pelaksanaan komitmen kebijakan. Hal ini tertera di dalam: 1. Manual Keberlanjutan MedcoEnergi, Oktober 2022, halaman 8-10 dari 20 pada bagian Tata Kelola Keberlanjutan: Struktur & Pengawasan serta Peran & Tanggung Jawab. 2. Pedoman Etika Bisnis halaman 5: "MedcoEnergi menetapkan seperangkat standar yang mengatur perilaku Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pekerja demi kebaikan dan keselamatan semua pihak serta untuk mencapai operasi bisnis yang efektif dan efisien yang dilakukan sesuai dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pernyataan ini selaras dengan Laporan Keberlanjutan tahun 2023 halaman 55: "Mewujudkan Keunggulan dalam Tata Kelola Kami" dan Laporan Tahunan 2023 halaman 92 "Tata Kelola Perusahaan". ii. Terdapat berbagai divisi dalam perusahaan yang memiliki tanggung jawab sehari-hari untuk melaksanakan setiap komitmen kebijakan. Secara resmi dinyatakan dalam dokumen-dokumen berikut: 1. Manual Keberlanjutan MedcoEnergi, Oktober 2022, halaman 10-20 dari 20 pada bagian Tata Kelola Keberlanjutan: Struktur & pengawasan serta peran & tanggung jawab divisi lintas fungsi. Lampiran E halaman 18 dari 20 untuk Tata Kelola Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (ESG). 2. Untuk mendukung kepentingan terbaik MedcoEnergi, Pedoman Etika Bisnis harus dikomunikasikan, diterapkan, dan dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan termasuk Dewan Komisaris, Direksi, karyawan, afiliasi, mitra bisnis, dan tamu Perusahaan tanpa kecuali, di mana pun lokasi geografis mereka (Pedoman Etika Bisnis halaman 5). iii. Komitmen Kebijakan Keberlanjutan dibahas secara formal dalam rapat berkala Komite Keberlanjutan dan Manajemen Risiko (<i>Sustainability and Risk Management Committee/SRMC</i>), sedangkan Pedoman Etika Bisnis dan Pedoman Etika Bisnis Terhadap Pemasok dibahas secara formal dalam rapat rutin Komite Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance/GCG</i>). Informasi mengenai SRMC dapat dilihat pada Manual Keberlanjutan MedcoEnergi, halaman 8-9 dari 20. Lebih lanjut, informasi mengenai komite SRMC dan GCG dapat ditemukan pada Laporan Tahunan 2023, halaman 108-109 dan Laporan Keberlanjutan 2023, halaman 56. Catatan rapat komite SRMC dan GCG disimpan secara internal. iv. Diskusi dan pertemuan mengenai perilaku bisnis yang bertanggung jawab antar

Indikator/pengungkapan		Jenis entitas dan lokasi	2024
			berbagai tingkat atau divisi dalam perusahaan diadakan untuk lintas fungsi, karyawan, dan mitra bisnis. Kegiatan dan hasilnya dilaporkan kepada Komite GCG (untuk Dewan Komisaris dan Direksi) oleh Divisi Audit dan Integritas Kepatuhan (<i>Audit and Integrity Compliance/A&IC</i>). v. Komite Etika dan Kepatuhan Perusahaan (<i>Corporate Ethics and Compliance Committee/CECC</i>) dibentuk pada Oktober 2024 untuk memastikan proses yang objektif dan adil dalam menangani semua insiden yang dilaporkan serta selaras dengan persyaratan hukum, standar industri, dan praktik terbaik internasional. Semua laporan dugaan yang diterima melalui saluran <i>whistleblowing</i> segera ditindaklanjuti dengan menerapkan prinsip kepercayaan, ketidakberpihakan, dan perlindungan. MedcoEnergi menentukan tindakan disipliner yang tepat dan konsisten sesuai dengan prosedur Perusahaan untuk menangani laporan dugaan. Prosedur ini melibatkan proses peninjauan menyeluruh oleh Komite Etika dan Kepatuhan, yang terdiri dari tingkat Direksi (BoD), Kepala A&IC Korporat, SDM, Legal, dan fungsi terkait lainnya yang dianggap perlu. Informasi ini dapat diakses melalui https://www.medcoenergi.com/id/keberlanjutan-kami/tata-kelola-etika/tata-kelola-perusahaan-yang-baik/.
	ii. Bagaimana perusahaan mengintegrasikan komitmen ke dalam strategi perusahaan, kebijakan operasional, dan prosedur operasional perusahaan;	Korporasi	1.a. MedcoEnergi memiliki kebijakan <i>Enterprise Risk Management/ERM</i> (MEI-CRM-GL-001 tanggal 1 Juli 2022), yang selaras dengan kebijakan Perusahaan. Semua risiko yang dipertimbangkan di seluruh kategori risiko mencerminkan bagaimana perilaku bisnis yang bertanggung jawab diterapkan. 1.b. Kebijakan MedcoEnergi selaras dengan penilaian dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan hak asasi manusia berikut: • Kebijakan Keberlanjutan ditetapkan berdasarkan penilaian materialitas. • Penilaian hak asasi manusia untuk tingkat korporasi dilakukan pada tahun 2022, dan hasilnya digunakan untuk menetapkan kebijakan hak asasi manusia MedcoEnergi yang mandiri. • Penilaian Dampak Hak Asasi Manusia (<i>Human Rights Impact Assessment/HRIA</i>) untuk Block A dan JOB Tomori dilakukan pada tahun 2023 dan diselesaikan pada Januari 2024. HRIA dilakukan sebagai bagian dari permintaan pemberi pinjaman untuk memenuhi persyaratan <i>Equator Principles 4/EP4</i>. 1.c. Sebagai bagian dari siklus tahunan Sistem Manajemen Kinerja (<i>Performance Management System/PMS</i>), MedcoEnergi memasukkan indikator kinerja utama (KPI) terkait keberlanjutan ke dalam <i>Team Performance Contracts</i> (TPCs). MedcoEnergi menyelaraskan hasil TPC dengan program pemberian penghargaan, termasuk tinjauan gaji dan insentif kinerja. 2. Pedoman Penilaian Keberlanjutan (<i>Sustainability Assessment</i>) untuk Proyek Desember 2020 dan diperbarui

Indikator/pengungkapan		Jenis entitas dan lokasi	2024
			pada tahun 2024, serta Pedoman Penilaian Keberlanjutan untuk Operasi, November 2022 menjelaskan bagaimana Medco Minyak & Gas mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko lingkungan dan sosial di seluruh tahapan proyek dan operasi. 3. MedcoEnergi menerapkan Sistem Manajemen Operational Excellence (OEMS), Sistem Manajemen Anti Suap (ABMS), Sistem Manajemen K3LL, Sistem Manajemen Sosial (SMS), Sistem Manajemen Keamanan Medco (MSMS), dan Sistem Manajemen K3LL Kontraktor (CHSEMS). Hal ini mencakup audit internal untuk memantau kepatuhan terhadap komitmen kebijakan. MedcoEnergi juga memantau kepatuhan terhadap komitmen kebijakan melalui Penilaian Keberlanjutan untuk proyek dan operasi.
	iii. Bagaimana perusahaan menerapkan komitmennya dengan dan melalui hubungan bisnisnya;	Korporasi	Praktik pengadaan MedcoEnergi menerapkan proses pra-kualifikasi, kriteria penawaran, atau kriteria penyaringan (<i>screening</i>) yang konsisten dengan harapan yang ditetapkan dalam Pedoman Etika Bisnis MedcoEnergi pada bagian "Menghormati Pemangku Kepentingan Kami", sub-bagian "Mitra Bisnis Kami" dan Pedoman Etika Bisnis Terhadap Pemasok. Kontrak antara MedcoEnergi dan pihak ketiga yang menggunakan standar kontrak MedcoEnergi mencakup klausul yang telah berkomitmen untuk dipatuhi oleh kontraktor di negara tempat MedcoEnergi beroperasi. Hal ini mencakup seluruh hukum dan peraturan yang berlaku serta Etika Bisnis MedcoEnergi (Pedoman Etika Bisnis dan Pedoman Etika Bisnis Terhadap Pemasok). Proses bisnis MedcoEnergi mempertimbangkan komitmen Pedoman Etika Bisnis dan Pedoman Etika Bisnis Terhadap Pemasok setiap kali Perusahaan menentukan apakah akan memulai, melanjutkan, atau mengakhiri hubungan bisnis. Template kontrak terbaru, yang memasukkan Kebijakan Hak Asasi Manusia yang berdiri sendiri dan Kebijakan Keberlanjutan, pertama kali diterapkan pada Juli 2024.
	iv. Pelatihan yang disediakan oleh perusahaan mengenai penerapan komitmen	Korporasi	MedcoEnergi menyelenggarakan berbagai sesi peningkatan kemampuan dan keterlibatan dalam penerapan komitmen kebijakan: • Program peningkatan keterampilan karyawan dan asistensi transisi mengacu pada GRI 404-2. • Pelatihan Pedoman Etika Bisnis mengacu pada GRI 205-2 e melalui induksi <i>apprentice</i> dan Medco 101 – untuk Pemimpin Baru. • Pedoman Etika Bisnis Terhadap Pemasok melalui keterlibatan dengan mitra bisnis pada <i>Vendor Day</i>. • Pelatihan keamanan terkait pelatihan HAM mengacu pada GRI 410 melalui Pelatihan Gada Pratama. Catatan: Program pelatihan Gada Pratama dirancang untuk satpam dan calon satpam baru.

GRI 203 – Dampak Ekonomi Tidak Langsung

Indikator/pengungkapan	Jenis entitas dan lokasi	2024
17. Tingkat pengembangan dari investasi infrastruktur yang signifikan dan dukungan layanan (GRI 203-1)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Thailand)	USD678.822
	Ketenagalistrikan (Indonesia)	USD19.406
18. Dampak kini atau yang diperkirakan akan terjadi pada masyarakat dan perekonomian lokal, termasuk dampak positif dan negatif yang relevan (GRI 203-1)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Thailand), Ketenagalistrikan (Indonesia)	Investasi infrastruktur di MedcoEnergi mencakup antara lain: • Perbaikan atau pembangunan jalan dan jembatan yang menyediakan akses yang lebih baik bagi masyarakat lokal. • Pembangunan atau perbaikan fasilitas umum seperti masjid, sekolah, taman, lampu jalan bertenaga surya, fasilitas sumur air/ air bersih, perumahan untuk kelompok rentan, fasilitas pertanian, fasilitas olahraga, dan bantuan kendaraan. Seluruh investasi ini menghadirkan dampak jangka panjang bagi masyarakat dalam bentuk fasilitas umum yang layak dan bermanfaat untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari mereka.
19. Apakah investasi dan layanan ini berifat komersial, dalam bentuk benda atau barang, atau keterlibatan bersifat pro bono (GRI 203-1)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Thailand), Ketenagalistrikan (Indonesia)	Semua investasi infrastruktur berbentuk benda atau barang.
20. Contoh dampak ekonomi tidak langsung yang sudah teridentifikasi yang signifikan dari organisasi, termasuk dampak positif dan negatif (GRI 203-2)	Minyak & Gas (Indonesia dan Thailand), Ketenagalistrikan (Indonesia)	MedcoEnergi menilai dampak dari 10 (sepuluh) proyek dengan menggunakan evaluasi Social Return on Investment (SROI) di tahun 2024. Evaluasi SROI dilaksanakan oleh Inovasi Muda Foundation di Sampang, Block A, Corridor dan SGS (Thailand) Limited di Thailand. Analisis MedcoEnergi menunjukkan bahwa program ini menghasilkan dampak sebagai berikut: a. Sampang • Program Sumur Air Bersih bertujuan untuk menyediakan akses air bersih bagi masyarakat dan petani di Desa Sejati. SROI program ini dihitung sebesar 6,73. <i>Present value</i> dari program adalah IDR1.365.855.048 dari investasi senilai IDR202.698.000 untuk implementasi program pada tahun 2020-2024. • Program Dukungan Alat Tangkap untuk nelayan di Kabupaten Sampang. SROI program ini dihitung sebesar 2,15. <i>Present value</i> dari program adalah IDR4.310.954.638 dari investasi senilai IDR2.007.476.000 untuk implementasi program pada tahun 2021-2024. b. Block A • Program Pertanian Sehat Ramah Lingkungan Berkelanjutan (PSRLB), mengubah lahan tidak produktif dan meningkatkan minat masyarakat dalam hortikultura. SROI program ini dihitung sebesar 1,61. <i>Present value</i> dari program adalah IDR1.349.752.635 dari investasi senilai IDR838.456.167 untuk implementasi program pada tahun 2021-2024. • Rumah Pemberdayaan Ibu dan Anak (RPIA) untuk memberikan akses standar pendidikan dan kesehatan bagi ibu dan anak. SROI program ini dihitung sebesar 2,32. <i>Present value</i>

Indikator/pengungkapan	Jenis entitas dan lokasi	2024
		dari program adalah IDR5.667.052.231 dari investasi senilai IDR2.444.574.644 untuk implementasi program pada tahun 2021-2024. c. Corridor • Program Penguatan Pendidikan Desa untuk meningkatkan kemampuan guru lokal dan memperbarui sistem manajemen pendidikan sekolah. SROI program ini dihitung sebesar 1,68. <i>Present value</i> dari program adalah IDR5.465.351.766 dari investasi senilai IDR3.262.174.400 untuk implementasi program pada tahun 2021-2024. • Program Pengembangan dan Penguatan Posyandu yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi balita, ibu hamil, dan lansia, serta mengatasi stunting pada anak. SROI program ini dihitung sebesar 1,26. <i>Present value</i> dari program adalah IDR4.501.565.182 dibandingkan investasi senilai IDR3.585.365.143 untuk implementasi program pada tahun 2021-2024. • Program Budidaya dan Hilirisasi Karet bertujuan untuk meningkatkan produktivitas petani karet. SROI program ini dihitung sebesar 3,71. <i>Present value</i> dari program adalah IDR11.489.469.278 dibandingkan investasi senilai IDR3.093.214.000 untuk implementasi program pada tahun 2021-2024. • Program Pengembangan Usaha Lokal yang fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan dan bantuan teknis. SROI program ini dihitung sebesar 1,22. <i>Present value</i> dari program adalah IDR 1.646.210.599 dibandingkan investasi senilai IDR1.348.025.546 untuk implementasi program pada tahun 2021-2024. d. Thailand • Proyek Pengembangan Ruang Belajar di Sekolah Banhadsairi, bertujuan untuk menyediakan ruang aman dan area pembelajaran bagi siswa. SROI program ini dihitung sebesar 1,26. <i>Present value</i> dari program adalah THB173.351,57 dibandingkan investasi senilai THB138.087,68 untuk implementasi program pada tahun 2021-2024. • Proyek Ruang Sensori di Sekolah Chumphon Panyanukul, Provinsi Chumphon, untuk membantu siswa dengan disabilitas intelektual, disabilitas ganda, dan autisme dalam meningkatkan konsentrasi, kesiapan fisik, dan mental untuk belajar. SROI program ini dihitung sebesar 2,82. <i>Present value</i> dari program adalah THB1.784.703,25 dibandingkan investasi senilai THB632.387,07 untuk implementasi program pada tahun 2022-2024.
21. Signifikansi dari dampak ekonomi tidak langsung dilihat dalam konteks tolok ukur eksternal dan prioritas pemangku kepentingan, seperti standar	Minyak & Gas (Indonesia), Ketenagalistrikan (Indonesia)	Upaya di Sampang, Block A, Corridor dan Thailand mendukung realisasi UN SDGs berikut ini:

Indikator/pengungkapan	Jenis entitas dan lokasi	2024
nasional dan internasional, protokol, dan agenda kebijakan (GRI 203-2)		- SDG 2, 8, dan 12 pada Program Pertanian Sehat Ramah Lingkungan Berkelanjutan (PSRLB) Blok A - SDG 3, 4, dan 8 pada Rumah Pemberdayaan Ibu dan Anak (RPIA) Blok A - SDG 4, 8, dan 10 pada Program Penguatan Pendidikan Desa Corridor - SDG 2, 3, 6, dan 8 pada Program Pengembangan dan Penguatan Posyandu Corridor - SDG 1, 3, 8, 10, 13, dan 15 pada Program Budidaya dan Hilirisasi Karet Corridor - SDG 3, 4, 8, 10, 11, dan 12 pada Program Pengembangan Usaha Lokal Corridor - SDG 2, 3, 6, 8, 12 dan 14 pada Program Sumur Air Bersih Sampang - SDG 2, 3, 6, 8, 12 dan 14 pada Program Dukungan Alat Tangkap Sampang - SDG 4 dan 12 pada Proyek Ruang Sensorik di Sekolah Chumphon Panyanukul Thailand - SDG 1, 4, 10, 11, dan 12 pada Proyek Pengembangan Ruang Belajar di Sekolah Banhadsairi Thailand

GRI 205 – Anti-korupsi

Indikator/pengungkapan	Jenis entitas dan lokasi	2024	
22. Jumlah dan persentase total dari operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi (GRI 205-1)		Jumlah	Persentase
	Minyak & Gas (Indonesia)	11	100%
	Minyak & Gas (Oman dan Thailand)	2	100%
	Ketenagalistrikan (Indonesia)	10	63%
23. Risiko signifikan yang terkait dengan korupsi yang diidentifikasi melalui penilaian risiko (GRI 205-1)	Korporasi	Liabilitas tindak pidana korporasi, risiko kecurangan pada <i>procure to pay</i> , benturan kepentingan, risiko pelanggaran terhadap <i>United States Office of Foreign Assets Control</i> (OFAC) dan pelanggaran kepatuhan terhadap sanksi lainnya, pelanggaran etika bisnis, risiko pelanggaran/penyalahgunaan kekayaan intelektual, serta risiko konflik dan pelecehan di tempat kerja.	
24. Jumlah dan persentase total anggota badan tata kelola yang telah dikomunikasikan oleh organisasi mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi (GRI 205-2)		Jumlah	Persentase
	Korporasi	13	100%
25. Jumlah dan persentase total karyawan yang telah dikomunikasikan oleh organisasi mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi (GRI 205-2)		Jumlah	Persentase
	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura)	2,526	100%
	Ketenagalistrikan (Indonesia)	1,013	100%
26. Jumlah dan persentase total mitra bisnis yang telah dikomunikasikan oleh organisasi mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi (GRI 205-2)		Jumlah	Persentase
	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Thailand)	655	100%

Indikator/pengungkapan		Jenis entitas dan lokasi	2024	
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	2,181	100%
27. Jumlah dan persentase total anggota badan tata kelola yang telah mengikuti pelatihan anti-korupsi (GRI 205-2)			Jumlah	Persentase
		Korporasi	13	100%
28. Jumlah dan persentase total karyawan yang telah mengikuti pelatihan anti-korupsi (GRI 205-2)			Jumlah	Persentase
	Pendidikan ringan yang diberikan melalui email kepada karyawan	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura)	2,526	100%
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	1,013	100%
	Pelatihan partisipatif yang diberikan melalui pengisian formulir Pernyataan Ketaatan (SoA) untuk Minyak & Gas dan Ketenagalistrikan	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura)	2,491	98.61%
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	1,012	99.90%
	Pelatihan intensif di bidang Minyak & Gas dan Ketenagalistrikan melalui pelatihan tatap muka, pelatihan <i>online</i> , dan sesi bersama <i>Ethics Liaison Officer</i>	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura)	590	23.36%
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	505	49.85%

GRI 302 – Energi

Indikator/pengungkapan		Jenis entitas dan lokasi	2024	
29. Konsumsi bahan bakar total dalam organisasi dari sumber daya tak terbarukan, dalam gigajoule, dan termasuk jenis bahan bakar yang digunakan (GRI 302-1)	Konsumsi bahan bakar dalam gigajoule	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Thailand)	34.899.653,31	
	Jenis bahan bakar yang digunakan		- Gas alam terkompresi - Gas alam - Bensin - Avgas - Bahan bakar jet (kerosin) - Diesel - Minyak bakar - Minyak mentah	
	Konsumsi bahan bakar dalam gigajoule	Ketenagalistrikan (Indonesia)	24.567.004,39	
	Jenis bahan bakar yang digunakan		- Bensin - Diesel - Gas alam	
30. Konsumsi bahan bakar total dalam organisasi dari sumber daya terbarukan, dalam gigajoule, dan termasuk jenis bahan bakar yang digunakan (GRI 302-1)	Konsumsi bahan bakar dalam gigajoule	Minyak & Gas (Indonesia dan Thailand)	332.816,77	
	Jenis bahan bakar yang digunakan		- Gasohol (E5) - Diesel (B7) - Biodiesel (B30) - Biodiesel (B35) - Tenaga surya	
	Konsumsi bahan bakar dalam gigajoule	Ketenagalistrikan (Indonesia)	434,40	
	Jenis bahan bakar yang digunakan		- Biodiesel (B35) - Tenaga surya	
31. Dalam gigajoule, total: (GRI 302-1)	i. Konsumsi listrik;	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura)	246.981,54	
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	6.674,70	
	ii. Konsumsi pemanasan;	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura)	-	

Indikator/pengungkapan		Jenis entitas dan lokasi	2024
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	-
	iii. Konsumsi pendinginan;	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura)	-
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	-
	iv. Konsumsi uap.	Minyak & Gas (Oman)	487.971,87
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	-
32. Dalam gigajoule, total: (GRI 302-1)	i. Listrik terjual;	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura)	-
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	10.005.930,07
	ii. Pemanasan terjual;	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura)	-
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	-
	iii. Pendinginan terjual;	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura)	-
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	-
	iv. Uap terjual.	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura)	-
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	-
33. Total konsumsi energi dalam organisasi, dalam gigajoule (GRI 302-1)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura)	35.967.423,49	
	Ketenagalistrikan (Indonesia)	14.568.183,42	
34. Standar, metodologi, asumsi, dan/atau alat penghitungan yang digunakan (GRI 302-1)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura)	- American Petroleum Institute (API) Compendium 2009 - The Greenhouse Gas (GHG) Protocol for Corporate Accounting and Reporting Standard from World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) and World Resources Institute (WRI) 2004 - ISO 14064-1:2006 regarding specification with guidance at the organisation level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals - James G. Speight, Natural Gas (Second Edition), Gulf Professional Publishing, 2019	
	Ketenagalistrikan (Indonesia)	- The GHG Protocol for Corporate Accounting and Reporting Standard from WBCSD and WRI 2004 - ISO 14064-1:2006 regarding specification with guidance at the organisation level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals	
35. Sumber faktor konversi yang digunakan (GRI 302-1)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura)	Perhitungan internal berdasarkan American Petroleum Institute (API) Compendium 2009 dan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories - Volume 2 2006	
	Ketenagalistrikan (Indonesia)	Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories - Volume 2 2006	

Indikator/pengungkapan	Jenis entitas dan lokasi	2024
36. Rasio intensitas energi untuk organisasi (GRI 302-3)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura)	2,86
	Ketenagalistrikan (Indonesia)	5,23
37. Metrik khusus organisasi (penyebut) yang dipilih untuk menghitung rasio (GRI 302-3)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura)	GJ/TOE produk hidrokarbon (<i>Gigajoules per Tonne of Oil Equivalent</i>)
	Ketenagalistrikan (Indonesia)	GJ/MWh (<i>Gigajoules per Megawatt-hour</i>)
38. Jenis-jenis energi yang termasuk dalam rasio intensitas; apakah bahan bakar, listrik, pemanasan, pendinginan, uap, atau semuanya (GRI 302-3)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura)	Bahan bakar (terbarukan dan tak terbarukan), listrik, dan uap
	Ketenagalistrikan (Indonesia)	Bahan bakar (terbarukan dan tak terbarukan) dan listrik
39. Apakah rasio menggunakan konsumsi energi dalam organisasi, di luarnya, atau keduanya (GRI 302-3)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura), Ketenagalistrikan (Indonesia)	Di dalam organisasi

GRI 305 – Emisi

Indikator/pengungkapan		Jenis entitas dan lokasi	2024
40. Emisi GRK (Cakupan 1) langsung kotor dalam metrik ton setara CO ₂ (GRI 305-1)		Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Thailand)	3.738.219,65
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	1.379.610,21
41. Rincian emisi GRK (Cakupan 1) langsung kotor berdasarkan jenis energi untuk Minyak & Gas (GRI 305-1)	i. Emisi GRK (Cakupan 1) langsung kotor dari pembakaran;	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Thailand)	3.360.378,45
	ii. Emisi GRK (Cakupan 1) langsung kotor dari <i>flaring</i> ;		312.829,22
	iii.Emisi GRK (Cakupan 1) langsung kotor dari <i>venting</i> ;		23.000,46
	iv.Emisi GRK (Cakupan 1) langsung kotor dari proses (bahan baku);		863,64
	v. Emisi GRK (Cakupan 1) langsung kotor dari fugitif.		41.147,88
42. Gas-gas yang termasuk dalam penghitungan (GRI 305-1)		Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Thailand)	CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFCs
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O
43. Emisi dan persentase emisi GRK (Cakupan 1) langsung kotor dari CH ₄ untuk Minyak & Gas (GRI 305-1)	i. Emisi GRK (Cakupan 1) langsung kotor dari CH ₄ dalam metrik ton setara CO ₂ ;	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Thailand)	88.938,97
	ii. Persentase emisi GRK (Cakupan 1) langsung kotor dari CH ₄ .		2,38%
44. Emisi CO ₂ biogenik dalam metrik ton setara CO ₂ (GRI 305-1)		Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Thailand)	23.924,14

Indikator/pengungkapan		Jenis entitas dan lokasi	2024
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	12,47
45. Tahun dasar untuk penghitungan, jika ada, meliputi: (GRI 305-1)	i. Alasan untuk memilihnya;	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Thailand)	MedcoEnergi telah memilih tahun 2019 sebagai tahun dasar karena data pada tahun tersebut merupakan representasi terbaik dari operasi dan produksi normal MedcoEnergi sebelum pandemi.
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	Tidak berlaku
	ii. Emisi pada tahun dasar;	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Thailand)	5.419.585,82 tCO ₂ e
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	Tidak berlaku
	iii. Konteks untuk setiap perubahan yang signifikan dalam emisi yang memicu penghitungan ulang emisi tahun dasar.	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Thailand)	Tidak berlaku
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	Tidak berlaku
46. Sumber faktor emisi dan nilai potensi pemanasan global (GWP) yang digunakan, atau rujukan ke sumber GWP (GRI 305-1)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Thailand)		Sumber faktor emisi: Perhitungan internal berdasarkan <i>American Petroleum Institute (API) Compendium 2009</i> , <i>United States Environmental Protection Agency Air Pollutant-42 (US EPA AP-42)</i> , dan <i>Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories - Volume 2 2006</i> Sumber nilai GWP: <i>IPCC Fourth Assessment Report</i>
	Ketenagalistrikan (Indonesia)		Sumber faktor emisi - Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional Republik Indonesia Buku II – Volume 1 Tahun 2012 - <i>Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories - Volume 2 2006</i> Sumber nilai GWP: <i>IPCC Fourth Assessment Report</i>
47. Pendekatan konsolidasi untuk emisi (GRI 305-1)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Thailand), Ketenagalistrikan (Indonesia)		Kontrol operasional
48. Standar, metodologi, asumsi, dan/atau alat penghitungan yang digunakan (GRI 305-1)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Thailand)		- <i>API Compendium 2009</i> - <i>US EPA AP-42</i> - <i>IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories - Volume 2 2006</i> - <i>The GHG Protocol for Corporate Accounting and Reporting Standard from WBCSD and WRI 2004</i> - <i>EPA Mandatory Greenhouse Gas Reporting 2016</i> - <i>US EPA Greenhouse Gas Inventory Guidance 2016</i> - <i>ISO 14064-1:2006 regarding specification with guidance at the organisation level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals</i> - <i>James G. Speight, Natural Gas (Second Edition), Gulf Professional Publishing, 2019</i>
	Ketenagalistrikan (Indonesia)		- <i>The GHG Protocol for Corporate Accounting and Reporting Standard from WBCSD and WRI 2004</i> - <i>ISO 14064-1:2006 regarding specification with guidance at the organisation level for quantification and</i>

Indikator/pengungkapan		Jenis entitas dan lokasi	2024
			<i>reporting of greenhouse gas emissions and removals</i> - Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional Republik Indonesia Buku II – Volume 1 Tahun 2012
49. Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung kotor berdasarkan lokasi dalam metrik ton setara CO ₂ (GRI 305-2)		Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura)	72.584,14
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	1.726,21
50. Jika ada, emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung kotor berdasarkan pasar dalam metrik ton setara CO ₂ (GRI 305-2)		Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura)	60.359,02
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	Tidak berlaku untuk operasi Medco Power
51. Jika ada, gas-gas yang termasuk dalam perhitungan; baik berupa CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFCs, PFCs, SF ₆ , NF ₃ , atau seluruhnya (GRI 305-2)		Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura)	CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	CO ₂
52. Tahun dasar untuk penghitungan, jika ada, meliputi: (GRI 305-2)	i. Alasan untuk memilihnya;	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura)	MedcoEnergi telah memilih tahun 2019 sebagai tahun dasar karena data pada tahun tersebut merupakan representasi terbaik dari operasi dan produksi normal MedcoEnergi sebelum pandemi.
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	Tidak berlaku
	ii. Emisi pada tahun dasar;	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura)	587,62 tCO ₂ e
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	Tidak berlaku
	iii. Konteks untuk setiap perubahan yang signifikan dalam emisi yang memicu penghitungan ulang emisi tahun dasar.	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura)	Tidak berlaku
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	Tidak berlaku
53. Sumber faktor emisi dan nilai potensi pemanasan global (GWP) yang digunakan atau rujukan ke sumber GWP (GRI 305-2)		Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura)	Sumber faktor emisi: - <i>API Compendium 2009</i> - <i>IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories - Volume 2 2006</i> - Indonesia: Faktor Emisi GRK Sistem Ketenagalistrikan Tahun 2021, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia - Oman: <i>The International Financial Institution (IFI) Dataset of Default Grid Factors v.3.0, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)</i> - Thailand: <i>CO₂ Emissions per kilowatt-hour (kWh), Energy Policy and Planning Office, Ministry of Energy of the Kingdom of Thailand</i> - Singapura: <i>Electricity Grid Emission Factor and Upstream Fugitive Methane Emission Factor, Energy Market Authority of the Republic of Singapore</i> - Emisi cakupan 2 berdasarkan pasar untuk South Sumatra Block, Lematang, dan Bangkanai dihitung menggunakan faktor emisi dari Sertifikat Energi Terbarukan (REC) Sumber nilai GWP: <i>IPCC Fourth Assessment Report</i>
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	Sumber faktor emisi: Faktor Emisi GRK Sistem Ketenagalistrikan Tahun 2021, Direktorat Jenderal

Indikator/pengungkapan		Jenis entitas dan lokasi	2024
			Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
54. Pendekatan konsolidasi untuk emisi (GRI 305-2)		Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura), Ketenagalistrikan (Indonesia)	Kontrol operasional
55. Standar, metodologi, asumsi, dan/atau alat penghitungan yang digunakan (GRI 305-2)		Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura)	- API Compendium 2009 - The GHG Protocol for Corporate Accounting and Reporting Standard from WBCSD and WRI 2004 - ISO 14064-1:2006 regarding specification with guidance at the organisation level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	- The GHG Protocol for Corporate Accounting and Reporting Standard from WBCSD and WRI 2004 - ISO 14064-1:2006 regarding specification with guidance at the organisation level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals
56. Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya kotor dalam metrik ton setara CO ₂ (GRI 305-3)	Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya kotor dalam metrik ton setara CO ₂	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura)	24.971.600,20
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	235.682,82
	i. Cakupan 3 Kategori 3: Aktivitas terkait bahan bakar dan energi (tidak tercakup dalam Cakupan 1 atau Cakupan 2)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura)	50.447,12
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	235.682,82
	ii. Cakupan 3 Kategori 10: Pengolahan produk terjual	Minyak & Gas (Indonesia dan Thailand)	1.841.562,30
	iii. Cakupan 3 Kategori 11: Penggunaan produk terjual	Minyak & Gas (Indonesia dan Thailand)	23.079.590,78
57. Jika ada, gas-gas yang termasuk dalam perhitungan baik berupa CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFCs, PFCs, SF ₆ , NF ₃ , atau seluruhnya (GRI 305-3)		Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura), Ketenagalistrikan (Indonesia)	CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O
58. Aktivitas dan kategori emisi GRK tidak langsung (Cakupan 3) lainnya yang dimasukkan dalam penghitungan (GRI 305-3)		Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura)	Kategori yang termasuk: - Kategori 3 (Aktivitas terkait bahan bakar dan energi (tidak tercakup dalam Cakupan 1 atau Cakupan 2)) - Kategori 10 (Pengolahan produk terjual) - Kategori 11 (Penggunaan produk terjual)
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	Kategori yang termasuk: - Kategori 3 (Aktivitas terkait bahan bakar dan energi (tidak tercakup dalam Cakupan 1 atau Cakupan 2))
59. Sumber faktor emisi dan nilai potensi pemanasan global (GWP) yang digunakan atau rujukan ke sumber GWP (GRI 305-3)		Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura)	Sumber faktor emisi: - Perhitungan internal berdasarkan GHG Protocol for Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard from WBCSD and WRI (2011), GHG Protocol for Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions (Version 1.0) from WBCSD and WRI (2011), dan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories - Volume 2 2006

Indikator/pengungkapan	Jenis entitas dan lokasi	2024
		- UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting from Department for Business, Energy & Industrial Strategy and Department for Environment Food & Rural Affairs, 2022 - UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting from Department for Business, Energy & Industrial Strategy and Department for Environment Food & Rural Affairs, 2021 - UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting from Department for Business, Energy & Industrial Strategy and Department for Environment Food & Rural Affairs, 2017 - Emissions from Oil and Gas Operations in Net Zero Transitions from International Energy Agency (IEA), 2023 - Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories - Volume 4 2006 - Intensitas emisi dari perusahaan pada downstream value chain Sumber nilai GWP: IPCC Fourth Assessment Report
	Ketenagalistrikan (Indonesia)	Sumber faktor emisi: - Perhitungan internal berdasarkan GHG Protocol for Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard from WBCSD and WRI (2011), GHG Protocol for Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions (Version 1.0) from WBCSD and WRI (2011), dan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories - Volume 2 2006 - UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting from Department for Business, Energy & Industrial Strategy and Department for Environment Food & Rural Affairs, 2022 - UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting from Department for Business, Energy & Industrial Strategy and Department for Environment Food & Rural Affairs, 2021 - UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting from Department for Business, Energy & Industrial Strategy and Department for Environment Food & Rural Affairs, 2017 Sumber nilai GWP: IPCC Fourth Assessment Report
60. Standar, metodologi, asumsi, dan/atau alat penghitungan yang digunakan (GRI 305-3)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura)	- The GHG Protocol for Corporate Accounting and Reporting Standard from WBCSD and WRI, 2004 - The GHG Protocol for Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard from WBCSD and WRI, 2011 - The GHG Protocol for Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions (Version 1.0) from WBCSD and WRI, 2011 - Estimating Petroleum Industry Value Chain (Scope 3) Greenhouse Gas Emissions from Ipieca and API, 2016 - American Petroleum Institute (API) Compendium 2009

Indikator/pengungkapan		Jenis entitas dan lokasi	2024
			- Emisi GRK terkait dengan kategori 10 dan 11 dihitung berdasarkan produk yang terjual dan mempertimbangkan estimasi tujuan penggunaan, berdasarkan informasi dan publikasi dari pembeli serta data literatur (<i>World Oil Final Consumption per Product from IEA, 2022</i>)
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	- <i>The GHG Protocol for Corporate Accounting and Reporting Standard from WBCSD and WRI, 2004</i> - <i>The GHG Protocol for Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard from WBCSD and WRI, 2011</i> - <i>The GHG Protocol for Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions (Version 1.0) from WBCSD and WRI, 2011</i> - <i>American Petroleum Institute (API) Compendium 2009</i>
61. Rasio intensitas emisi GRK untuk organisasi (GRI 305-4)	i. Cakupan 1	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Thailand)	297,76
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	0,50
	ii. Cakupan 1 + Cakupan 2	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura)	302,57
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	0,50
62. Metrik khusus organisasi (penyebut) yang dipilih untuk menghitung rasio (GRI 305-4)		Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura)	tCO ₂ e/1.000 TOE produk hidrokarbon (<i>tonnes of carbon dioxide equivalent per 1.000 Tonnes of Oil Equivalent</i>)
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	tCO ₂ e/MWh (<i>tonnes of carbon dioxide equivalent per Megawatt-hour</i>)
63. Jenis emisi GRK yang dimasukkan dalam rasio intensitas: apakah langsung (Cakupan 1), energi tidak langsung (Cakupan 2), dan/atau tidak langsung lainnya (Cakupan 3) (GRI 305-4)		Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura), Ketenagalistrikan (Indonesia)	- Sumber emisi GRK (Cakupan 1) langsung - Sumber emisi GRK (Cakupan 1) langsung + emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung
64. Gas-gas yang termasuk dalam penghitungan: apakah berupa CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFCs, PFCs, SF ₆ , NF ₃ , atau semuanya (GRI 305-4)		Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura)	CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFCs
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O
65. Emisi udara yang signifikan, dalam ton, untuk masing-masing hal berikut: (GRI 305-7)	NO _x (ton/tahun)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Thailand)	5.652,53
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	6.547,47
	SO _x (ton/tahun)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Thailand)	598,22
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	371,43
	Senyawa organik yang mudah menguap (VOC) (ton/tahun)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Thailand)	1.214,47
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	Tidak berlaku
	Materi partikulat (PM) (ton/tahun)	Minyak & Gas (Indonesia,	247,13

Indikator/pengungkapan		Jenis entitas dan lokasi	2024
		Oman, dan Thailand)	
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	634,07
66. Sumber faktor emisi yang digunakan (GRI 305-7)		Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Thailand)	Perhitungan internal berdasarkan <i>American Petroleum Institute (API) Compendium 2009</i> dan <i>United States Environmental Protection Agency Air Pollutant-42 (US EPA AP-42)</i>
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	Tidak berlaku
67. Standar, metodologi, asumsi, dan/atau alat penghitungan yang digunakan (GRI 305-7)		Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Thailand)	- <i>API Compendium 2009</i> - <i>US EPA AP-42</i> - <i>The GHG Protocol for Corporate Accounting and Reporting Standard from WBCSD and WRI 2004</i> - <i>ISO 14064-1:2006 regarding specification with guidance at the organisation level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals</i> - Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Penghitungan Beban Emisi Kegiatan Industri Minyak dan Gas Bumi
		Ketenagalistrikan (Indonesia)	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal

GRI 401 – Kepegawaian

Indikator/pengungkapan			Jenis entitas dan lokasi	2024	
68. Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru selama periode pelaporan, berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin, dan wilayah (GRI 401-1)	Kelompok usia	Di bawah 30 tahun	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura)	Jumlah	Persentase
		30-50 tahun		31	1,23%
		Di atas 50 tahun		25	0,99%
	Kelompok usia	Di bawah 30 tahun	Ketenagalistrikan (Indonesia)	5	0,20%
		30-50 tahun		98	9,67%
		Di atas 50 tahun		76	7,50%
	Jenis kelamin	Perempuan	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura)	4	0,39%
		Laki-laki		14	0,55%
	Jenis kelamin	Perempuan	Ketenagalistrikan (Indonesia)	47	1,86%
		Laki-laki		15	1,48%
	Wilayah	Oman	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura)	163	16,09%
		Thailand (Kantor Bangkok)		16	0,63%
		Thailand (Lapangan)		3	0,12%
		Kantor Singapura		-	-
		Block A		1	0,04%
		South Sumatra Block		8	0,32%
		Rimau		1	0,04%
		South Natuna Sea Block B		-	-
		Lematang		-	-
		Tarakan		-	-
		Kantor Jakarta		32	1,27%

Indikator/pengungkapan			Jenis entitas dan lokasi	2024	
		Bangkanai		-	-
		Sampang		-	-
		Corridor		-	-
	Wilayah	Kantor Pusat Medco Power Indonesia	Ketenagalistrikan (Indonesia)	14	1,38%
		Pembangkitan Pusaka Parahiangan (Cianjur)		-	-
		Bio Jatropa Indonesia (Cianjur)		1	0,10%
		Medco Cahaya Geothermal (Jakarta)		3	0,30%
		Mitra Energi Batam & Dalle Energi Batam (Batam)		1	0,10%
		Energi Listrik Batam (Batam)		12	1,18%
		Multidaya Prima Elektrindo (Palembang)		-	-
		Energi Prima Elektriika (Palembang)		-	-
		Tanjung Jati B (Jepara)		2	0,20%
		Medco Geothermal Sarulla (Tapanuli Utara)		8	0,79%
		Medcopower Servis Indonesia (Pekanbaru)		2	0,20%
		Medcopower Solar Sumbawa (Sumbawa)		-	-
		Medco Ratch Power Riau (Kantor Pusat Jakarta)		5	0,49%
		Medco Solar Bali Timur (Bali Timur)		7	0,69%
		Medco Power Energi Service (Sulawesi Utara)		114	11,25%
		Medco Power Geothermal Services (Kantor Pusat Jakarta)		9	0,89%
69. Jumlah total dan tingkat pergantian karyawan selama periode pelaporan, berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin, dan wilayah (GRI 401-1)				Jumlah	Persentase
	Kelompok usia	Di bawah 30 tahun	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura)	2	0,08%
		30-50 tahun		37	1,46%
		Di atas 50 tahun		74	2,93%
	Kelompok usia	Di bawah 30 tahun	Ketenagalistrikan (Indonesia)	33	3,26%
		30-50 tahun		31	3,06%

Indikator/pengungkapan			Jenis entitas dan lokasi	2024	
		Di atas 50 tahun		6	0,59%
	Jenis kelamin	Perempuan	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura)	19	0,75%
		Laki-laki		94	3,72%
	Jenis kelamin	Perempuan	Ketenagalistrikan (Indonesia)	8	0,79%
		Laki-laki		62	6,12%
	Wilayah	Oman	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura)	4	0,16%
		Thailand (Kantor Bangkok)		3	0,12%
		Thailand (Lapangan)		1	0,04%
		Kantor Singapura		1	0,04%
		Block A		9	0,36%
		South Sumatra Block		3	0,12%
		Rimau		1	0,04%
		South Natuna Sea Block B		11	0,44%
		Lematang		-	-
		Tarakan		1	0,04%
		Kantor Jakarta		62	2,45%
		Bangkanai		3	0,12%
		Sampang		2	0,08%
		Corridor		12	0,48%
	Wilayah	Kantor Pusat Medco Power Indonesia	Ketenagalistrikan (Indonesia)	15	1,48%
		Pembangkitan Pusaka Parahiangan (Cianjur)		1	0,10%
		Bio Jatropa Indonesia (Cianjur)		-	-
		Medco Cahaya Geothermal (Jakarta)		2	0,20%
		Mitra Energi Batam & Dalle Energi Batam (Batam)		-	-
		Energi Listrik Batam (Batam)		3	0,30%
		Multidaya Prima Elektrindo (Palembang)		1	0,10%
		Energi Prima Elektriika (Palembang)		2	0,20%
		Tanjung Jati B (Jepara)		6	0,59%
		Medco Geothermal Sarulla (Tapanuli Utara)		5	0,49%
		Medcopower Servis Indonesia (Pekanbaru)		1	0,10%
		Medcopower Solar Sumbawa (Sumbawa)		1	0,10%

Indikator/pengungkapan			Jenis entitas dan lokasi	2024	
		Medco Ratch Power Riau (Kantor Pusat Jakarta)		33	3,26%
		Medco Sumbawa Gas (Sumbawa)		-	-
		Medco Solar Bali Timur (Bali Timur)		-	-
		Medco Power Energi Service (Sulawesi Utara)		-	-
		Medco Power Geothermal Services (Kantor Pusat Jakarta)		-	-
70. Tunjangan yang bersifat standar untuk karyawan purnawaktu organisasi tetapi tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan. Ini termasuk, secara minimum (i) Asuransi jiwa; (2) Perawatan kesehatan; (iii) Tanggungan disabilitas dan difabel; (iv) Cuti melahirkan; (v) Persiapan masa pensiun; (vi) Kepemilikan saham; (vii) Lainnya (GRI 401-2)			Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura)	1. Dukungan Pendidikan/Beasiswa (Oman) 2. <i>Emergency Loan</i> /Pinjaman Uang Muka Gaji (Minyak & Gas Domestik) 3. Program Pensiun - “Penghargaan Atas Pengabdian” (Minyak & Gas Domestik, tidak termasuk Bangkanai & Sampang) 4. Program Pensiun - Dana Pensiun Lembaga Keuangan/DPLK (Minyak & Gas Domestik) 5. Penghargaan Ulang Tahun Dinas (Minyak & Gas Domestik) 6. Bantuan Kepemilikan Rumah (Oman) 7. <i>Provident Fund</i> (Thailand) 8. Pinjaman Umum (Minyak & Gas - MEPI) 9. <i>Home Ownership Assistance Program</i> /HOAP (Minyak & Gas Domestik – Malaka/Block A)	
			Ketenagalistrikan (Indonesia)	1. Tunjangan Rest and Relax (Medco Power Indonesia) 2. <i>Emergency Loan</i> (Medco Power Indonesia, Tanjung Jati B, Energi Listrik Batam, Medco Power Ratch Riau) 3. Program Pensiun - Dana Pensiun Lembaga Keuangan/DPLK Medco Power Indonesia, Tanjung Jati B, Mitra Energi Batam/Dalle Energi Batam, Medco Geothermal Sarulla)	
71. Definisi yang digunakan untuk ‘lokasi operasi yang signifikan’ (GRI 401-2)			Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura), Ketenagalistrikan (Indonesia)	Sebagaimana dicantumkan dalam daftar tunjangan diatas	
72. Total jumlah karyawan yang berhak mendapat cuti melahirkan, berdasarkan jenis kelamin (GRI 401-3)	Jenis kelamin	Perempuan	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura)	493	
		Laki-laki		1.883	
	Jenis kelamin	Perempuan	Ketenagalistrikan (Indonesia)	126	
		Laki-laki		661	
73. Total jumlah karyawan yang mengambil cuti melahirkan, berdasarkan jenis kelamin (GRI 401-3)	Jenis kelamin	Perempuan	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura)	12	
		Laki-laki		39	
	Jenis kelamin	Perempuan	Ketenagalistrikan (Indonesia)	1	
		Laki-laki		17	
74. Total jumlah karyawan yang	Jenis kelamin	Perempuan	Minyak & Gas (Indonesia,	12	
		Laki-laki		39	

Indikator/pengungkapan			Jenis entitas dan lokasi	2024
kembali bekerja pada periode pelaporan setelah cuti melahirkan berakhir, berdasarkan jenis kelamin (GRI 401-3)			Oman, Thailand, dan Singapura)	
	Jenis kelamin	Perempuan	Ketenagalistrikan (Indonesia)	1
		Laki-laki		17
75. Total jumlah karyawan yang kembali bekerja setelah cuti melahirkan berakhir, yang masih dipekerjakan 12 bulan setelah kembali bekerja, berdasarkan jenis kelamin (GRI 401-3)	Jenis kelamin	Perempuan	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura)	14
		Laki-laki		52
	Jenis kelamin	Perempuan	Ketenagalistrikan (Indonesia)	4
		Laki-laki		5
76. a. Tingkat karyawan yang mengambil cuti melahirkan yang kembali bekerja, berdasarkan jenis kelamin (GRI 401-3)	Jenis kelamin	Perempuan	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura)	100%
		Laki-laki		100%
	Jenis kelamin	Perempuan	Ketenagalistrikan (Indonesia)	100%
		Laki-laki		100%
b. Tingkat karyawan yang mengambil cuti melahirkan yang dapat dipertahankan, berdasarkan jenis kelamin (GRI 401-3)	Jenis kelamin	Perempuan	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura)	100%
		Laki-laki		98,11%
	Jenis kelamin	Perempuan	Ketenagalistrikan (Indonesia)	100%
		Laki-laki		100%

GRI 403 – Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Indikator/pengungkapan	Jenis entitas dan lokasi	2024	
		Jumlah	Tingkat
77. Untuk semua karyawan: jumlah dan tingkat fatalitas sebagai akibat kecelakaan kerja (GRI 403-9)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Thailand)	-	-
	Ketenagalistrikan (Indonesia)	-	-
78. Untuk semua karyawan: jumlah dan tingkat kecelakaan kerja dengan konsekuensi tinggi (tidak termasuk fatalitas) (GRI 403-9)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Thailand)	-	-
	Ketenagalistrikan (Indonesia)	-	-
79. Untuk semua karyawan: jumlah dan tingkat kecelakaan kerja yang dapat dicatat (GRI 403-9)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Thailand)	-	-
	Ketenagalistrikan (Indonesia)	-	-
80. Untuk semua karyawan: jenis-jenis utama kecelakaan kerja (GRI 403-9)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Thailand)	Tidak berlaku	
	Ketenagalistrikan (Indonesia)	Tidak berlaku	
81. Untuk semua karyawan: jumlah jam kerja (GRI 403-9)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Thailand)	4,997,392	
	Ketenagalistrikan (Indonesia)	1,321,089	
82. Untuk semua pekerja yang bukan merupakan karyawan tetapi yang pekerjaannya dan/atau tempat kerjanya dikendalikan oleh organisasi: jumlah dan tingkat fatalitas sebagai akibat kecelakaan kerja (GRI 403-9)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Thailand)	-	-
	Ketenagalistrikan (Indonesia)	-	-
83. Untuk semua pekerja yang bukan merupakan karyawan tetapi yang pekerjaannya dan/atau tempat kerjanya dikendalikan oleh organisasi: jumlah dan tingkat kecelakaan kerja dengan konsekuensi tinggi (tidak termasuk fatalitas) (GRI 403-9)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Thailand)	-	-
	Ketenagalistrikan (Indonesia)	-	-
84. Untuk semua pekerja yang bukan merupakan karyawan tetapi yang pekerjaannya dan/atau tempat kerjanya dikendalikan oleh organisasi: jumlah dan tingkat kecelakaan kerja yang dapat dicatat (GRI 403-9)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Thailand)	3	0,11
	Ketenagalistrikan (Indonesia)	3	0,57
85. Untuk semua pekerja yang bukan merupakan karyawan tetapi yang pekerjaannya dan/atau tempat kerjanya dikendalikan oleh organisasi: jenis-jenis utama kecelakaan kerja (GRI 403-9)	Minyak & gas (Indonesia, Oman, dan Thailand)	Luka di kepala, ibu jari kiri terjepit kunci pas dan luka goresan/ memar di siku	
	Ketenagalistrikan (Indonesia)	Luka robek di kepala, luka robek di lengan kiri, dan luka robek di jari tangan kiri	
86. Untuk semua pekerja yang bukan merupakan karyawan tetapi yang pekerjaannya dan/atau tempat kerjanya dikendalikan oleh organisasi: jumlah jam kerja (GRI 403-9)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Thailand)	26,163,724	
	Ketenagalistrikan (Indonesia)	5,239,420	
87. Bahaya terkait pekerjaan yang memiliki risiko kecelakaan kerja dengan konsekuensi tinggi, termasuk: i. bagaimana bahaya tersebut ditetapkan; ii. menentukan bahaya mana yang menyebabkan atau	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Thailand)	Sebagai kelanjutan dari budaya keselamatan yang baik, semua lokasi dan fasilitas melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko, mitigasi risiko, dan mengembangkan tindakan pencegahan yang selaras dengan	

Indikator/pengungkapan	Jenis entitas dan lokasi	2024
mengakibatkan kecelakaan kerja dengan konsekuensi tinggi selama periode pelaporan; iii. tindakan yang diambil atau sedang berlangsung untuk menghilangkan bahaya tersebut dan untuk meminimalkan risiko menggunakan hirarki pengendalian (GRI 403-9)		Sistem Manajemen MedcoEnergi dan semua prosedur serta pedoman terkait. Kelanjutan tinjauan dan audit juga dilakukan untuk memungkinkan setiap aset meminimalkan atau menghilangkan potensi insiden bahaya besar dan kejadian berpotensi tinggi serta mengurangi risiko dalam operasi. <i>Leading Metrics</i> dengan area fokus khusus juga dikembangkan untuk meningkatkan kesadaran lokasi/fungsi dan kemampuan untuk mencegah terjadinya insiden. Bahaya yang teridentifikasi yang menimbulkan risiko cedera dengan konsekuensi tinggi adalah: • Aktivitas sumur yang berpotensi menimbulkan ledakan • Hilangnya penahanan dari fasilitas pemrosesan hidrokarbon • Gas yang bocor di fasilitas pemrosesan • Paparan gas beracun akibat hilangnya penahanan primer • Operasi penerbangan • Operasi laut, termasuk potensi tabrakan kapal dengan fasilitas dan pemindahan perahu • Transportasi darat • Penggunaan bahan peledak & detonator untuk mendukung aktivitas • Tabung gas bertekanan • Aktivitas pengangkatan • Kebakaran hutan/semak belukar • Masalah kesehatan
	Ketenagalistrikan (Indonesia)	Medco Power telah mengidentifikasi bahaya terkait aktivitas pekerjaan pengoperasi dan proyek pembangkit listrik. Dalam proses identifikasi potensi bahaya di lingkungan kerja, Medco Power menggunakan <i>Hazards Identification Risk Assessment and Determine Control</i> (HIRADC). HIRADC diatur sebelum mulai bekerja dan diperbarui secara berkala, terutama ketika ada aktivitas baru dalam proses kerja. Namun demikian, terdapat beberapa kasus <i>medical treatment</i> dan pertolongan pertama, di mana penyebab utamanya adalah bahaya terpeleset, tersandung, jatuh (STF), kontak bagian equipment yang bergerak, dan kontak material panas. Bahaya ini diklasifikasikan ke dalam <i>Life Saving Rules</i> (LSR) terkait dengan <i>line of fire</i>, pekerjaan di ketinggian, pengangkatan, dan otorisasi untuk bekerja. Medco Power mendorong semua pemimpin untuk memastikan bahwa setiap orang mengetahui dan memahami <i>Life Saving Rules</i>. Medco Power melakukan tinjauan rutin untuk identifikasi bahaya dan penilaian risiko untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang terkait dengan LSR yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja dengan konsekuensi tinggi. Beberapa tindakan juga dilakukan oleh Medco Power sebagai tindak lanjut dan pencegahan terulangnya insiden, seperti menghilangkan risiko dengan menggunakan peralatan yang aman dan tepat, menyediakan prosedur dan instruksi kerja untuk metode kerja yang aman, menyediakan alat pelindung diri yang tepat untuk semua pekerja, meningkatkan <i>safety awareness Life Saving Rules</i>, dan melakukan pelatihan K3 wajib untuk seluruh pekerja.
88. Tindakan apa pun yang diambil atau sedang berlangsung untuk menghilangkan bahaya-bahaya lain	Minyak & Gas (Indonesia,	MedcoEnergi menghilangkan dan meminimalkan risiko dengan terus meningkatkan program pengamatan bahaya

Indikator/pengungkapan	Jenis entitas dan lokasi	2024
yang terkait pekerjaan dan untuk meminimalkan risiko menggunakan hierarki pengendalian (GRI 403-9)	Oman, dan Thailand)	melalui Kartu Keselamatan dan Verifikasi Lapangan <i>Life Saving Rules</i> (LSR), meningkatkan kampanye keselamatan, memantau metrik utama terkait keselamatan kerja dan keselamatan proses, melakukan Penilaian Risiko Kesehatan (HRA) termasuk tindakan mitigasi yang diperlukan, pemantauan kesehatan melalui kepatuhan <i>Medical Check Up</i> (MCU) dan tindak lanjutnya, melakukan Audit SIAP SELAMAT di Aset Offshore (Sampang, Matak & Belida) dan Aset Onshore (Well Operations South Sumatera Block), melibatkan kontraktor melalui Forum HSE Kontraktor dan Duta Keselamatan Kontraktor, berbagi pembelajaran dari insiden dan hasil investigasi, melakukan kunjungan pimpinan ke lokasi, melakukan latihan tanggap darurat rutin termasuk untuk insiden yang melibatkan korban massal, yang diperlukan untuk mencegah terjadinya insiden. Sebagai bagian dari peningkatan berkelanjutan, MedcoEnergi mengevaluasi praktik Sistem Manajemen HSE (HSEMS) yang mendukung organisasi untuk secara sistematis mengidentifikasi, menilai, mengendalikan, dan memantau risiko operasional terhadap bisnis, karyawan, kontraktor, pemangku kepentingan, dan lingkungan MedcoEnergi. MedcoEnergi juga mengembangkan aspek digitalisasi kampanye keselamatan, pengamatan keselamatan, dan persyaratan medis sebagai upaya memaksimalkan cakupan informasi, proses, atau sistem ke dalam format digital dan mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan aksesibilitas.
	Ketenagalistrikan (Indonesia)	Medco Power telah mengintegrasikan aspek Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Perlindungan Lingkungan ke dalam program <i>HSE Card</i> yang membantu pekerja untuk melakukan observasi bahaya, melaporkan bahaya/risiko, serta mengambil tindakan yang tepat. <i>HSE Card</i> dapat diisi secara manual dan melalui aplikasi di iOS dan Android. Semua laporan dikumpulkan di dalam <i>dashboard</i> berbasis web untuk dianalisis dan dikaji lebih lanjut oleh tim K3LL. Tindakan korektif minor dapat dilakukan segera setelah laporan diterima, sementara tindakan korektif yang lebih kompleks akan dilaporkan kepada pihak yang relevan untuk dianalisis dan dibuatkan rekomendasi yang tepat. Mengacu pada HIRADC dalam manajemen bahaya, Medco Power meninjau pengendalian bahaya yang ada dan apabila tingkat bahaya/risiko masih tinggi maka Medco Power akan menambahkan metode pengendalian sebagai berikut: 1. Eliminasi; 2. Substitusi; 3. <i>Engineering</i> dan Isolasi; 4. Prosedur dan Rambu Peringatan; 5. Pelatihan dan Pemantauan; 6. Alat Pelindung Diri untuk menurunkan nilai bahaya/risiko hingga level yang dapat diterima.
89. Jika perhitungan berdasarkan 200.000 atau 1.000.000 jam kerja (GRI 403-9)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Thailand),	Tingkat fatalitas sebagai akibat kecelakaan kerja, tingkat kecelakaan kerja dengan konsekuensi tinggi (tidak termasuk fatalitas), dan tingkat kecelakaan kerja yang dapat

Indikator/pengungkapan	Jenis entitas dan lokasi	2024
	Ketenagalistrikan (Indonesia)	dicatat diperhitungkan berdasarkan 1.000.000 jam kerja
90. Jika ada, menjelaskan alasan ada pekerja yang tidak disertakan dalam pengungkapan ini, termasuk jenis pekerja yang tidak disertakan tersebut (GRI 403-9)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Thailand), Ketenagalistrikan (Indonesia)	Tidak ada karyawan ataupun pekerja yang tidak disertakan dalam pengungkapan ini
91. Semua informasi kontekstual yang diperlukan untuk memahami bagaimana data telah dikumpulkan, seperti misalnya standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan (GRI 403-9)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Thailand)	Tingkat kecelakaan dihitung sebagai berikut: Tingkat fatalitas sebagai akibat kecelakaan kerja per 1.000.000 jam kerja=(jumlah fatalitas)/jumlah jam kerja x 1.000.000 Tingkat kecelakaan kerja dengan konsekuensi tinggi (tidak termasuk fatalitas) per 1.000.000 jam kerja= (jumlah kecelakaan kerja dengan konsekuensi tinggi (tidak termasuk fatalitas))/jumlah jam kerja x 1.000.000 Tingkat kecelakaan kerja yang dapat dicatat per 1.000.000 jam kerja=(jumlah kecelakaan kerja yang dapat dicatat)/jumlah jam kerja x 1.000.000 Statistik keselamatan dan data kecelakaan dikumpulkan dari setiap aset sesuai dengan <i>Incident Management Document Guideline</i>. Sistem ini umum dipergunakan untuk perhitungan dan klasifikasi tingkat kecelakaan industri, sesuai dengan Peraturan Pemerintah negara setempat, dan merujuk pada <i>Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 29 CFR Part 1904 - Standard for Reporting and Recording Occupational Injuries and Illness</i>.
	Ketenagalistrikan (Indonesia)	Tingkat kecelakaan dihitung sebagai berikut: Tingkat fatalitas sebagai akibat kecelakaan kerja per 1.000.000 jam kerja=(jumlah fatalitas)/jumlah jam kerja x 1.000.000 Tingkat kecelakaan kerja dengan konsekuensi tinggi (tidak termasuk fatalitas) per 1.000.000 jam kerja= (jumlah kecelakaan kerja dengan konsekuensi tinggi (tidak termasuk fatalitas))/jumlah jam kerja x 1.000.000 Tingkat kecelakaan kerja yang dapat dicatat per 1.000.000 jam kerja=(jumlah kecelakaan kerja yang dapat dicatat)/jumlah jam kerja x 1.000.000 Statistik keselamatan Medco Power dihitung dari anak perusahaan sesuai dengan prosedur investigasi dan pelaporan insiden/kecelakaan, yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Indonesia (Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03/MEN/98 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.01/MEN/1981 tentang Kewajiban Melaporkan Penyakit Akibat Kerja) dan <i>Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 29 CFR Part 1904 - Standard for Reporting and Recording Occupational Injuries and Illness</i>.

GRI 404 – Pelatihan dan Pendidikan

Indikator/pengungkapan			Jenis entitas dan lokasi	2024
92. Jenis dan ruang lingkup program yang diterapkan dan bantuan yang diberikan untuk meningkatkan keterampilan karyawan (GRI 404-2)			Minyak & Gas (Indonesia)	MedcoEnergi memberikan program pelatihan internal yang komprehensif dengan kursus empat bidang utama: • Kepemimpinan/Keterampilan nonteknis; • Teknis; • Operasi, dan; • K3LL Program pelatihan ini terutama dirancang untuk karyawan tetap dan kontrak langsung. Meskipun beberapa program khusus diperuntukkan bagi manajemen senior (<i>Senior Manager</i>, <i>Vice President</i>, dan <i>Senior Vice President</i>), sebagian besar kursus terbuka untuk karyawan di semua tingkatan dalam perusahaan. Selain pelatihan internal, MedcoEnergi memberikan program Bantuan Pendidikan Karyawan/<i>Employee Education Assistance</i> untuk mendukung karyawan tetap dalam menempuh pendidikan tinggi. Program ini membantu karyawan secara finansial untuk memperoleh gelar Sarjana dan Magister. Program ini berlaku bagi seluruh karyawan tetap dengan minimal 3 (tiga) tahun masa kerja di Perusahaan dan dengan penilaian kinerja 'Good' selama 3 (tiga) tahun terakhir.
93. Program bantuan transisi yang disediakan untuk memfasilitasi kemampuan kerja yang berkesinambungan dan manajemen akhir karier yang berasal dari pension dan pemutusan hubungan kerja (GRI 404-2)			Minyak & Gas (Indonesia)	MedcoEnergi memberikan program pra-pensiun yang dirancang untuk mempersiapkan karyawan tetap menghadapi peralihan yang lancar menuju masa pensiun. Rincian program disesuaikan dengan Panduan Pra-Pensiun yang berlaku, yang biasanya memperbolehkankaryawan berusia 50 tahun ke atas untuk mulai berpartisipasi.
94. Persentase total karyawan berdasarkan jenis kelamin dan berdasarkan kategori karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier selama periode pelaporan (GRI 404-3)	i. Jenis kelamin	Female	Minyak & Gas (Indonesia)	98,65%
		Male	Minyak & Gas (Indonesia)	98,87%
	ii. Kategori Karyawan	SVP & VP	Minyak & Gas (Indonesia)	95,00%
		<i>Superintendent & supervisor</i>	Minyak & Gas (Indonesia)	99,20%
		<i>Senior manager</i>	Minyak & Gas (Indonesia)	100,00%
		<i>Manager</i>	Minyak & Gas (Indonesia)	98,81%
		Staff	Minyak & Gas (Indonesia)	98,74%

GRI 405 – Keanekaragaman dan Kesempatan Setara

Indikator/pengungkapan			Jenis entitas dan lokasi	2024
95. Persentase individu di dalam badan tata kelola organisasi di setiap kategori keanekaragaman berikut ini (GRI 405-1)	i. Jenis kelamin	Perempuan	Korporasi	15,38%
		Laki-laki		84,62%
	ii. Kelompok usia	Di bawah 30 tahun	Korporasi	-
		30-50 tahun		15,38%
		Di atas 50 tahun		84,62%
	iii. Indikator keberagaman lainnya yang relevan (seperti kelompok minoritas atau kelompok rentan).		Korporasi	Tidak tersedia
96. Persentase karyawan per kategori karyawan organisasi di setiap kategori keanekaragaman berikut ini (GRI 405-1)	i. Jenis kelamin	Perempuan	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura)	19,52%
		Laki-laki		80,48%
		Perempuan	Ketenagalistrikan (Indonesia)	12,44%
		Laki-laki		87,56%
	ii. Kelompok usia	Di bawah 30 tahun	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura)	4,51%
		30-50 tahun		69,28%
		Di atas 50 tahun		26,21%
		Di bawah 30 tahun	Ketenagalistrikan (Indonesia)	24,88%
		30-50 tahun		64,76%
		Di atas 50 tahun		10,37%
	iii. Indikator keberagaman lainnya yang relevan (seperti kelompok minoritas atau kelompok rentan).		Minyak & Gas (Indonesia, Oman, Thailand, dan Singapura), Ketenagalistrikan (Indonesia)	Tidak tersedia

GRI 410 – Praktik Keamanan

Indikator/pengungkapan	Jenis entitas dan lokasi	2024
97. Persentase petugas keamanan yang telah menerima pelatihan resmi dalam kebijakan organisasi tentang hak asasi manusia atau prosedur spesifik dan penerapannya pada keamanan (GRI 410-1)	Minyak & Gas (Indonesia)	99,86%
	Ketenagalistrikan (Indonesia)	100%
98. Apakah persyaratan pelatihan juga berlaku bagi organisasi pihak ketiga yang menyediakan petugas keamanan (GRI 410-1)	Minyak dan Gas (Indonesia), Ketenagalistrikan (Indonesia)	Pelatihan tentang kebijakan dan prosedur hak asasi manusia juga berlaku bagi petugas keamanan dari pihak ketiga.

GRI 413 – Masyarakat Lokal

Indikator/pengungkapan	Jenis entitas dan lokasi	2024
99. Persentase operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal yang sudah diimplementasikan, penilaian dampak dan/atau program pengembangan, termasuk penggunaan (i) Penilaian dampak sosial, termasuk penilaian dampak gender, berdasarkan proses partisipatif; (ii) Penilaian dampak lingkungan dan pemantauan terus-menerus; (iii) Pengungkapan publik atas hasil penilaian dampak lingkungan dan sosial; (iv) Program pengembangan masyarakat setempat berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat; (v) Rencana keterlibatan pemangku kepentingan berdasarkan pemetaan pemangku kepentingan; (vi) Komite konsultasi masyarakat setempat yang luas dan proses yang menyertakan kelompok rentan; (vii) Dewan ketenagakerjaan, komite kesehatan dan keselamatan kerja, serta badan-badan perwakilan pekerja lain untuk menangani dampak; dan (viii) Proses pengaduan masyarakat setempat secara formal (GRI 413-1)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Thailand)	100%
	Ketenagalistrikan (Indonesia)	100%

GRI 415 – Kebijakan Publik

Indikator/pengungkapan	Jenis entitas dan lokasi	2024
100. Total nilai moneter kontribusi politik baik secara finansial maupun dalam bentuk benda/barang yang diberikan langsung dan tidak langsung oleh organisasi berdasarkan negara dan penerima/ penerima manfaat (GRI 415-1)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Thailand), Ketenagalistrikan (Indonesia)	MedcoEnergi tidak mendukung partai politik apapun dan tidak memberikan kontribusi atau sumbangan kepada partai politik apapun atau organisasi afiliasinya di mana pun MedcoEnergi beroperasi.
101. Jika berlaku, bagaimana nilai moneter kontribusi berupa benda/barang diperkirakan (GRI 415-1)	Minyak & Gas (Indonesia, Oman, dan Thailand), Ketenagalistrikan (Indonesia)	Tidak berlaku

Seluruh indikator dalam informasi hal pokok mencakup data untuk PT Medco Energi Internasional Tbk dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai “Grup”) yang tercantum dalam cakupan laporan keberlanjutan Grup sebagai berikut:

Tipe aset	Lokasi	Nama aset
Minyak & Gas	Oman	Oman
	Thailand	Kantor Bangkok
		Thailand (Lapangan)
	Singapura	Kantor Singapura
	Indonesia	Block A
		South Sumatra Block
		Rimau
		South Natuna Sea Block B
		Lematang
		Tarakan
		Madura Offshore
		Sampang
		Bangkanai
		Kantor Jakarta
		Corridor
		Kantor Palembang
		Kantor Banda Aceh
Ketenagalistrikan	Indonesia	Mitra Energi Batam
		Dalle Energi Batam
		Energi Listrik Batam
		Medco Geothermal Sarulla
		Tanjung Jati B
		Bio Jatropa Indonesia
		Pembangkitan Pusaka Parahiangan
		Kantor Pusat Medco Power Indonesia
		Multidaya Prima Elektrindo
		Energi Prima Elektriika
		Medco Cahaya Geothermal
		Medco Ratch Power Riau
		Medcopower Servis Indonesia
		Medcopower Solar Sumbawa
		Medco Solar Bali Timur
		Medco Power Energi Services
		Medco Power Geothermal Services